



TULANG BAWANG

DUPUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

RENCANA STRATEGIS

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN 2025-2029**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Karunia-Nya, kami dapat menyusun Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 bahwa Kepala Organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan berpedoman pada Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang merupakan perencanaan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran dan strategis sebagai komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang dalam meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Gornvement*).

Dengan adanya Rencana Strategis ini akan sangat berguna bagi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang sebagai acuan dalam menyusun perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Walaupun Rencana Strategis ini sudah disusun dengan usaha maksimal, tetapi kiranya masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan kami. Dan oleh sebab itu kami dengan rendah hati dan rasa penuh keterbukaan dapat menerima saran-saran dan masukan dari semua pihak.

Menggala, 01 September 2025



Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tulang Bawang,

HARYANTO, S.E., M.Ec.Dev.

Pembina Utama Muda
NIP. 19750402 200212 1 004



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.	v
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	4
1.3. Maksud dan Tujuan	10
1.4. Sistematika Penulisan	10
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas PUPR	14
2.1.2. Sumber Daya Dinas PUPR	30
2.1.3. Kinerja penyelenggaraan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	34
2.1.4. Kelompok sasaran pelayanan Dinas PUPR	58
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis	67
2.2.1. Permasalahan	67
2.2.2. Isu Strategis	71
 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025-2029	91
3.2. Strategis dan Arah Kebijakan	96
 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	106
4.2. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra	160
4.3. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan	163
 BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	167
5.2. Kaidah Pelaksanaan	168
5.3. Pengendalian dan Evaluasi.....	168
 LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Hubungan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya	4
Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kepegawaian	30
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	30
Tabel 2.3	Jumlah ASN Berdasarkan Pangkat Gol/Ruang	30
Tabel 2.4	Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas PUPR Kab. Tulang Bawang	31
Tabel 2.5	Kondisi dan Jumlah Teknologi Informasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kabupaten Tulang Bawang	32
Tabel 2.6	Ketersediaan Anggaran Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang	33
Tabel 2.7	Panjang Jalan Menurut Statusnya di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020-2024	38
Tabel 2.8	Presentase Jalan Kondisi Mantap Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020-2024	38
Tabel 2.9	Kondisi Jembatan di Kabupaten Tulang Bawang ..	40
Tabel 2.10	Kriteria Jaringan Irigasi Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020-2024.....	42
Tabel 2.11	Presentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020-2024	42
Tabel 2.12	Kondisi Gedung Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020-2024	43
Tabel 2.13	Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Kabupaten Tulang Bawang 2020-2024	42
Tabel 2.14	Perkembangan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Rumah Layak Huni di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020-2024	46
Tabel 2.15	Rumah Tidak Layak Huni (unit) Menurut Kecamatan Tahun 2020-2024.....	47
Tabel 2.16	Lokasi Pengurangan Kawasan Kumuh Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020-2024	48
Tabel 2.17	Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020-2024	50
Tabel 2.18	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020-2024	52
Tabel 2.19	Distribusi Akses Layanan SPAM di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020-2024	53
Tabel 2.20	Target dan Capaian Indikator SPM Bidang PU Tahun 2021-2024	55



Tabel 2.21	Target dan Capaian Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2021-2024	56
Tabel 2.22	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PUPR Kab.Tulang Bawang	58
Tabel 2.23	Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Dinas PUPR Kab. Tulang Bawang	60
Tabel 2.24	Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang	67
Tabel 2.25	Teknik Penyimpulan Isu Strategis Daerah	87
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025-2029	94
Tabel 3.2	Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029	102
Tabel 3.3	Penahapan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029	405
Tabel 4.1	Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang	114
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tuba.....	130
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	151
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang	162
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang	164



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Tulang Bawang	37
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses yang sistematis dan terorganisir untuk merancang, mengelola, dan mengarahkan pembangunan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan pembangunan sangat penting dan signifikan dalam menentukan arah perkembangan daerah yang bersangkutan. Selain untuk menjadikan pembangunan lebih terarah, perencanaan pembangunan juga dapat berfungsi sebagai standar atau alat ukur untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan. Perencanaan yang baik harus disusun berdasarkan data, fakta, dan informasi yang valid, akurat, serta akuntabel, dengan memperhatikan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah. Oleh karena itu, penyusunan perencanaan pembangunan daerah harus mempertimbangkan kondisi aktual, potensi unggulan, serta permasalahan dan isu strategis yang dihadapi baik pada tingkat daerah, provinsi, maupun nasional.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi. Dalam rangka tahap perencanaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, bahwa Kepala Organisasi Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya



dengan berpedoman pada Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang merupakan perencanaan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang disusun sebagai wujud komitmen jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka setiap SKPD wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT). Demikian juga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang juga wajib menyusunnya. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang berupaya menyusun dan melaksanakan RKT guna mewujudkan *Good Governance*.

Sebagaimana diungkapkan di atas, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang merupakan perencanaan dalam kurun lima tahun. Sebagai perencanaan strategis, maka proses penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang melalui beberapa tahapan. Pertama, proses penjaringan

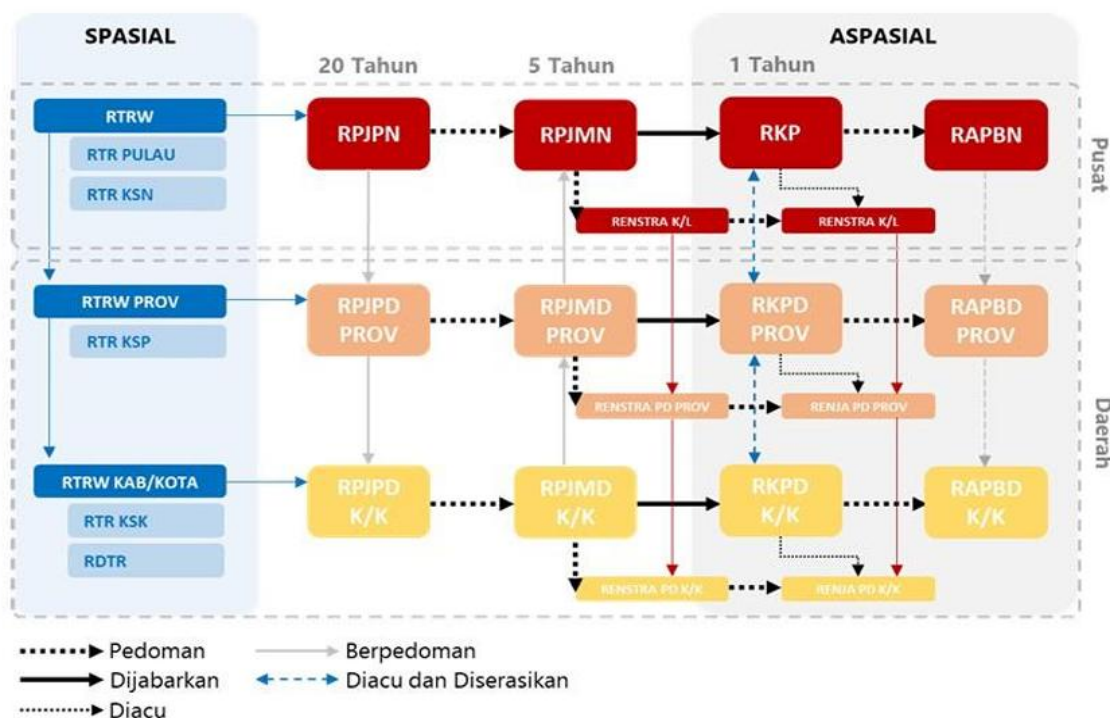


organisasi, penjaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang dilakukan dengan fokus group diskusi, dengan tujuan agar seluruh komponen organisasi tahu kearah mana organisasi di bawa agar tetap eksis, dan didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang, visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, visi dan misi Provinsi Lampung serta memperhatikan visi dan misi Kementerian terkait.; Kedua menetapkan tujuan merupakan sesuatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi selama lima tahun. Tujuan dijabarkan setiap tahunnya menjadi sasaran. Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun.; Ketiga menyusun strategi yaitu cara mencapai tujuan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran ditempuh melalui; program, kegiatan dan sub kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan telah diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024 sebagaimana perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 tahun 2021. Pemilihan strategi melalui prioritas program dan kegiatan dilakukan secara partisipatif.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029 memperhatikan memperhatikan arahan dan sinergi kebijakan yang mendukung cita cita besar bangsa Indonesia, yaitu visi Indonesia Emas 2045. Untuk mendukung tercapainya cita-cita tersebut, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 telah menetapkan 8 (delapan) Misi Pembangunan, 17 (tujuh belas) Arah Pembangunan dengan 45 (empat puluh lima) Indikator Utama Pembangunan, yang mana

Indikator Utama Pembangunan (IUP) tersebut bersifat imperatif kepada Provinsi/Kabupaten/Kota se Indonesia dan Kabupaten Tulang Bawang telah menetapkan 45 (empat puluh lima) IUP yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Keterkaitan antar dokumen rencana pembangunan dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Tabel 1.1 Hubungan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029 landasan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
- 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 6) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
- 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Jalan sebagaimana perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);



- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 16) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 17) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 21) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 187);
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan



- Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
- 23) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 - 24) Peraturan Daerah Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 542);
 - 25) Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013 Nomor 05);
 - 26) Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor 2);
 - 27) Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 Nomor 2);
 - 28) Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan



Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 Nomor 17).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029 adalah untuk menjadi dokumen perencanaan yang memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan urusan Bidang Pekerjaan Umum selama 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029 adalah untuk :

1. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang;
2. Menjadi alat untuk mengukur Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang;
3. Sebagai dokumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
4. Menjadi dasar/acuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang guna menjalankan Program dan Kegiatan kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini, terdiri dari 4 (empat) sub Bab yang terdiri dari Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

1.1. Latar Belakang

Latar belakang merupakan gambaran yang merupakan kondisi yang mendasari penyusunan Renstra yaitu merupakan amanat regulasi, dan upaya untuk mencari solusi terhadap permasalahan/isu strategis yang dihadapi PD serta dilengkapi dengan pengertian Renstra, nilai strategis Renstra dan keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra OPD Provinsi dan Renja OPD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum Penyusunan merupakan hasil identifikasi dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan/berkaitan dengan penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Terkait dengan maksud dan tujuan, diuraian secara ringkas kedua hal tersebut.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Bab ini terdiri dari 2(dua) sub bab yaitu : Gambaran

Pelayanan Perangkat Daerah, dan Permasalahan dan Isu Strategis.

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pada sub bab Gambaran pelayanan Perangkat Daerah dideskripsikan mengenai tugas, fungsi, struktur, dan sumber daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang. Demikian pula kinerja pelayanan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang, sesuai dengan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang yaitu merupakan unsur lima periode sebelumnya yaitu pada masa 2023-2026 yang lalu.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

Pada sub Bab Permasalahan dan Isu Strategis dikemukakan hasil identifikasi, baik permasalahan yang merupakan adanya kesenjangan (deviasi) antara kondisi ideal yang seharusnya dikaitkan realitas yang dihadapi dan isu strategis berupa faktor eksternal/lingkungan yang bersifat dinamis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini dikemukakan mengenai Tujuan, Sasaran Renstra 2025-2029 serta Strategi dan Arah Kebijakan.

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025-2029

Pada sub bab Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, diuraikan mengenai tujuan dan sasaran sesuai Inmendagri 2 tahun 2025, dan

pentahapannya disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029.

3.2. Strategi Dan Arah Kebijakan

Berkaitan dengan sub bab Strategi dan Arah kebijakan, deskripsinya disesuaikan dengan struktur organisasi (s/d eselon III/Pejabat Administrator) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang, demikian pula program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan dan sasaran dimaksud.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab ini dikemukakan 3 (tiga) sub bab, yaitu :

- 4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan nomenklatur yang ditentukan
- 4.2. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra 2025-2030, dimana untuk tahun 2030 merupakan masa transisi Renstra 2025-2029 dan perlunya kesinambungan/ keberlanjutan
- 4.3. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Pekerjaan Umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi:

1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air kabupaten;
2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;

4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kabupaten dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
6. Pembentukan komisi irigasi kabupaten;
7. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
8. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah;
9. Pelaksanaan kegiatan menjaga efektifitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam suatu kabupaten;
10. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, penggunaan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan skunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten;
11. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kabupaten;
12. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kabupaten;
13. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
14. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
15. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kabupaten;
16. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat kabupaten;

17. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten;
18. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
19. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk, dan pantai pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
20. Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kabupaten;
21. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten desa dan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antara daerah dan antar kawasan.
22. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan desa.
23. Penetapan status jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
24. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten/desa dan jalan desa.
25. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota;
26. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
27. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/desa dan jalan kota;
28. Pembiayaan pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.

29. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan kontruksi jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
30. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
31. Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten desa dan jalan kota.
32. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
33. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
34. Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesan wilayah kabupaten/kota (mengacu kebijakan nasional dan provinsi);
35. Pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum;
36. Pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya
37. Pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
38. Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan
39. Penetapan peraturan daerah kabupaten mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan Norma Standar Pelayanan dan Kriteria (NSPK);
40. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan Prasarana Sarana perkotaan dan perdesaan tingkat kabupaten;

41. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan di wilayah kabupaten;
42. Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah kabupaten/kota dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi;
43. Penyelenggaraan kerjasama/kemitraan antara pemerintah daerah/dunia usaha/masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan di lingkungan kabupaten;
44. Penyelenggaraan pembangunan Prasarana dan Sarana perkotaan dan perdesaan di wilayah kabupaten;
45. Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan di kabupaten;
46. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di kabupaten;
47. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma Standar Pelayanan dan Kriteria (NSPK);
48. Penetapan peraturan daerah kabupaten/kota mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum di daerah kabupaten;
49. Penetapan Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kabupaten;
50. Penetapan peraturan daerah Norma Standar Pelayanan dan Kriteria pelayanan Prasarana dan Sarana air minum berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang di susun pemerintah dan provinsi;

51. Pemberian izin penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di wilayahnya;
52. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di wilayah kabupaten termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) Badan Usaha Milik Daerah;
53. Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di wilayah kabupaten;
54. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di wilayah kabupaten untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
55. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, pemerintah desa serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
56. Penyusunan rencana induk pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum wilayah administrasi kabupaten;
57. Penyediaan sarana dan Prasarana air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala kabupaten;
58. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang berada di wilayah kabupaten;
59. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang utuh di wilayahnya;
60. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan sarana dan prasarana air limbah di wilayah kabupaten mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi;
57. Pembentukan lembaga tingkat kabupaten sebagai penyelenggara sarana dan prasarana air limbah di wilayah kabupaten;

58. Pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan sarana dan prasarana air limbah di wilayah kabupaten;
59. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan sarana dan prasarana air limbah kabupaten;
60. Penyelenggaraan (bantuan teknis) pada kecamatan, pemerintah kampung, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana air limbah;
61. Penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana air limbah untuk daerah kabupaten dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal;
62. Penyusunan rencana induk pengembangan sarana dan prasarana air limbah kabupaten;
63. Monitoring penyelenggaraan sarana dan prasarana air limbah di kabupaten;
64. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di kabupaten;
65. Pemberian bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintahan desa, serta kelompok masyarakat di kabupaten;
66. Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan sarana prasarana persampahan di kabupaten;
67. Penyusunan rencana induk pengembangan sarana prasarana persampahan kabupaten;
68. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah kabupaten;
69. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi kabupaten berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
70. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pemutusan genangan di wilayah kabupaten;

71. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah kabupaten serta koordinasi dengan daerah sekitarnya;
72. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana drainase di wilayah kabupaten;
73. Penyusunan rencana induk sarana prasarana drainase skala kabupaten;
74. Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah kabupaten;
75. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di kabupaten;
76. Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan di kabupaten;
77. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan di wilayah kabupaten;
78. Penetapan peraturan daerah Norma Standar Pelayanan dan Kriteria pembangunan kawasan di wilayah kabupaten;
79. Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategi nasional;
80. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah kabupaten;
81. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di kabupaten;
82. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma Standar Pelayanan dan Kriteria di kabupaten;
83. Penetapan peraturan daerah kabupaten mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada normal, standar, prosedur dan kriteria nasional;
84. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten mengenai bangunan gedung dan lingkungan;
85. Penetapan kelembagaan bangunan gedung di kabupaten;

86. Penyelenggaraan Rekomendasi Persetujuan Bangunan dan Gedung;
87. Pendataan bangunan gedung;
88. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana;
89. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
90. Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan;
91. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan;
92. Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat;
93. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah kabupaten;
94. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal;
95. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya;
96. Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung;
97. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal;
98. Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan;
99. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan;

100. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan;
101. Pembangunan Sumber Daya Manusia bidang Jasa konstruksi di tingkat kabupaten;
102. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan;
103. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah kabupaten;
104. Pengawasan tata lingkungan dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan;
105. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
106. Melaksanakan Perencanaan tata ruang dalam rangka Menyusun rencana teknis tata ruang;
107. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan tata ruang;
108. Melaksanakan pembuatan peta pengembangan tata ruang;
109. Menetapkan kawasan strategis daerah;
110. Melaksanakan perencanaan kawasan strategis daerah;
111. Membuat rencana umum tata ruang (rencana tata ruang wilayah), dan rencana rinci tata ruang (rencana detail tata ruang);
112. Melaksanakan telaah, pengkajian, peninjauan kembali terhadap rencana tata ruang;
113. Melaksanakan peneliatan dan pengembangan yang berkaitan dengan tata ruang;
114. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang dan menyebarluaskan informasi penataan ruang;
115. Melaksanakan persiapan kerjasama tata ruang dengan daerah sekitar;

116. Mensingkronkan pelaksanaan pemanfaatan ruang dengan ruang wilayah administratif sekitarnya melalui pengembangan penatagunaan lahan, penatagunaan air, penataagunnaan udara dan penatagunaan sumber daya alam lain;
117. melaksanakan dan meneliti laporan dari masyarakat terkait penyalahgunaan pemanfaatan ruang;
118. melaksanakan perizinan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang terdiri dari:

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam menyelenggarakan kewenangan rumah tangga Kabupaten (*desentralisasi*) dalam bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan dan tugas-tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan;
- b. Penyusunan dan penetapan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum, penataan ruang,

perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan;

- d. Penyelenggaraan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan yang ditetapkan oleh Bupati;
- e. Pemberian informasi saran dan pertimbangan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan kepada Bupati sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan;
- f. Penyelenggaraan koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi, untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
- g. Pembinaan terhadap personil Dinas, UPTD dan Jabatan Fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan;
- h. Pelayanan administratif;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengatur tertib penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, tata laksana, kehumasan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dilingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sekretariat dalam melaksanakan tugas pokok sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan, monitoring evaluasi dan pelaporan program pembangunan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil monitoring program kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- f. Pelaksanaan pengurusan rumah tangga, pengelolaan administrasi, surat menyurat, perlengkapan serta pembinaan personil;
- g. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya;
- h. Melakukan kegiatan hubungan masyarakat, dokumentasi, informasi dan ekspose mengenai Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- i. Pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah/ kekayaan daerah;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pembinaan dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat, dokumentasi, dan pembinaan administrasi kepegawaian di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengurusan, penataan dan pengarsipan surat-surat;
- b. Mengatur, menyediakan alat tulis kantor, penggunaan stempel Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, operator telepon dan faximile, pramu tamu serta pengemudi kendaraan dinas operasional;
- c. Menyelenggarakan administrasi barang inventarisasi Dinas mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, penggunaan dan perawatan serta inventaris ruangan sampai penghapusan inventaris;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan kehumasan, dokumentasi, informasi dan koordinasi pelaksanaan pameran;
- e. Menyiapkan bahan pengusulan kebutuhan informasi pegawai, kenaikan pangkat, perbantuan/perpindahan wilayah pembayaran gaji dan batas usia pensiun karena telah mencapai batas usia;
- f. Membantu menyiapkan kelengkapan berkas bahan pelaksanaan mutasi pegawai, meliputi peningkatan status, pengangkatan dalam jabatan, penyesuaian ijazah, peninjauan masa kerja, pemberhentian sementara, pemberhentian dan pension;
- g. Menyiapkan pelaksanaan pelayanan penyelesaian Karpeg, Karis/Karsu, Askes, Taspen, cuti, kenaikan gaji berkala dan pemberian penghargaan PNS;
- h. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian, meliputi absen, pelaksanaan apel, pembinaan mental, tindakan administratif, promosi, diklat dan tugas/ijin belajar dan menyusun Daftar Urutan Kepangkatan (DUK), Organisasi dan Tatalaksana;

- i. Menyiapkan berkas pengiriman sumber daya manusia untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, kursus dan pembinaan lainnya di bidang pekerjaan umum;
- j. Mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah seperti alat-alat berat dan kendaraan alainnya yang dikelola oleh dinas untuk kepentingan pembangunan daerah;
- k. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2. SUB BAGIAN KEUANGAN

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dilingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan/mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung.
- c. Melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dan bimbingan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- d. Mencatat dan mengklarifikasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta menyiapkan bahan tindak lanjut;
- e. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan;

- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3. BIDANG BINA MARGA

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang Bina Marga dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, pengawasan teknis dan pengendalian fungsi jalan dan jembatan. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan bidang kebinamargaan;
- b. Perumusan kebijakan perencanaan teknis jalan dan jembatan;
- c. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan prasarana teknis jalan dan jembatan;
- d. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan teknis, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan prasarana teknis jalan dan jembatan;
- e. Pemberian rekomendasi teknis prasarana teknis jalan dan jembatan;
- f. Penyelenggaraan pembangunan, peningkatan dan bimbingan teknis dan penanggulangan bencana alam jalan dan jembatan beserta utilitasnya dan penetapan status dan fungsi jalan, pengumpulan data serta pelaporan di bidang bina marga;
- g. Perumusan penetapan status, fungsi jalan dan jembatan;
- h. Pelaksanaan pembuatan leger jalan dan jembatan;

- i. Penyelenggaraan pemeliharaan, pembinaan dan bimbingan teknis, pengawasan pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan serta penggantian jembatan;
- j. Pelaksanaan penanggulangan bencana alam yang berakibat pada jalan dan jembatan;
- k. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan, evaluasi pelaporan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan serta penggantian jembatan;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. BIDANG CIPTA KARYA DAN PERUMAHAN

Bidang Cipta Karya dan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang Cipta Karya dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, pembangunan, renovasi, rehabilitasi dan perawatan bangunan milik pemerintah, pemberdayaan masyarakat dalam bidang air minum dan penyehatan lingkungan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan bidang gedung, bangunan, air minum dan penyehatan lingkungan serta mengavaluasi program dan kegiatan pembangunan perumahan formal dan perumahan swadaya. Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Bidang Cipta Karya dan Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan program bidang cipta karya, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- b. Penyusunan perencanaan bidang air minum, penyehatan lingkungan, gedung dan bangunan pemerintah, rumah dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman, serta fasilitas sosial, umum dan bangunan lainnya;

- c. Perumusan kebijakan teknis, pedoman pelaksanaan dan pedoman penyelenggaraan bidang air minum, penyehatan lingkungan, gedung dan bangunan pemerintah, rumah dinas, perumahan rakyat, kawasan permukiman, serta fasilitas sosial, umum, dan perumahan, serta bangunan lainnya;
- d. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi bidang air minum, penyehatan lingkungan, gedung dan bangunan pemerintah, rumah dinas, perumahan rakyat, kawasan permukiman, serta fasilitas sosial, umum, dan perumahan, serta bangunan lainnya;
- e. Penyelenggaraan bidang air minum, penyehatan lingkungan, gedung dan bangunan pemerintah dan rumah dinas, perumahan rakyat, kawasan permukiman, serta fasilitas sosial, umum, dan perumahan serta bangunan lainnya;
- f. Pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kabupaten;
- g. Pelaksanaan pembangunan, renovasi, rehabilitasi dan perawatan bangunan milik pemerintah;
- h. Pengoordinasian fasilitasi penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana daerah;
- i. Pengoordinasian fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
- j. Pelaksanaan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha (sepuluh hektar);
- k. Pelaksanaan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah;
- l. Pelaksanaan usaha pemberdayaan masyarakat dalam bidang air minum dan penyehatan lingkungan;

- m. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan bidang air minum, penyehatan lingkungan, gedung dan bangunan pemerintah dan rumah dinas, perumahan rakyat, dan kawasan perkuminan serta fasilitas sosial, umum, dan perumahan, serta bangunan lainnya;
- n. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan bidang air minum, penyehatan lingkungan, gedung dan bangunan pemerintah dan rumah dinas, perumahan rakyat, dan kawasan perkuminan, serta fasilitas sosial, umum, dan perumahan, serta bangunan lainnya;
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. BIDANG PENGAIRAN

Bidang Pengairan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang Pengairan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengairan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan bidang pengelolaan sumber daya air;
- b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya air;
- c. Pelaksanaan pembinaan koordinasi dan fasilitas dalam pengelolaan sumber daya air;
- d. Penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air;
- e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya air;
- f. Perumusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan pengembangan sumber daya air, pembangunan serta pemeliharaan dan bina manfaat;

- g. Pelaksanaan pengelolaan sumber-sumber air;
- h. Pelaksanaan pembangunan sarana pengairan;
- i. Pelaksanaan penanggulangan bencana alam yang berakibat pada jaringan pengairan dan kerusakan sumber daya air;
- j. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan dan pembangunan sumber daya air, pemeliharaan rehabilitasi dan pemanfaatan sarana pengairan;
- k. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pengembangan sumber daya air, pembangunan serta pemeliharaan dan bina manfaat;
- l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan sumber daya air, pembangunan serta pemeliharaan dan bina manfaat;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

5. BIDANG TATA RUANG, BINA KONSTRUKSI DAN PERTANAHAN

Bidang Tata Ruang, Bina Konstruksi, dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Bidang Tata Ruang, Bina Konstruksi, dan Pertanahan rangka pelaksanaan tugas menyelenggarakan penyusunan rencana teknis tata ruang, bina konstruksi, dan pertanahan, pengendalian dan pengawasan tata ruang dan tata kota, pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi. Dalam pelaksanaan tugasnya tersebut, Bidang Tata Ruang, Bina Konstruksi dan Pertanahan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang tata ruang, bina konstruksi, dan pertanahan;

- b. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang tata ruang, bina konstruksi, dan pertanahan;
- c. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang tata ruang, bina konstruksi, dan pertanahan;
- d. Mengkoordinir perencanaan dan pengelolaan rencana tata ruang dan tata kota;
- e. Mengkoordinir pengendalian dan pengawasan tata ruang dan tata kota;
- f. Melaksanakan penataan dan pemetaan rencana tata ruang dan tata kota;
- g. Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan dan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- h. Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
- i. Pengordinasian pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah tanah kosong dan sengketa tanah Garapan dalam daerah;
- j. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten;
- k. Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;
- m. Melaksanakan pembinaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengembangan jasa konstruksi;
- n. Melaksanakan sosialisasi tentang penataan ruang dan bina konstruksi;

- o. Melaksanakan penyusunan harga bahan baku bangunan jasa konstruksi;
- p. Melaksanakan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran (RTB), dan Pendataan Bangunan Gedung
- q. Menganalisa permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan tugas-tugas di bidang-bidang tata ruang dan bina konstruksi;
- r. Mengevaluasi dan membuat laporan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
- s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

6. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

- a. UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat di bentuk sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- b. UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah unsur pelaksana teknis operasional dilapangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan dengan Camat.
- c. UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mempunyai wilayah kerja disatu atau beberapa kecamatan.

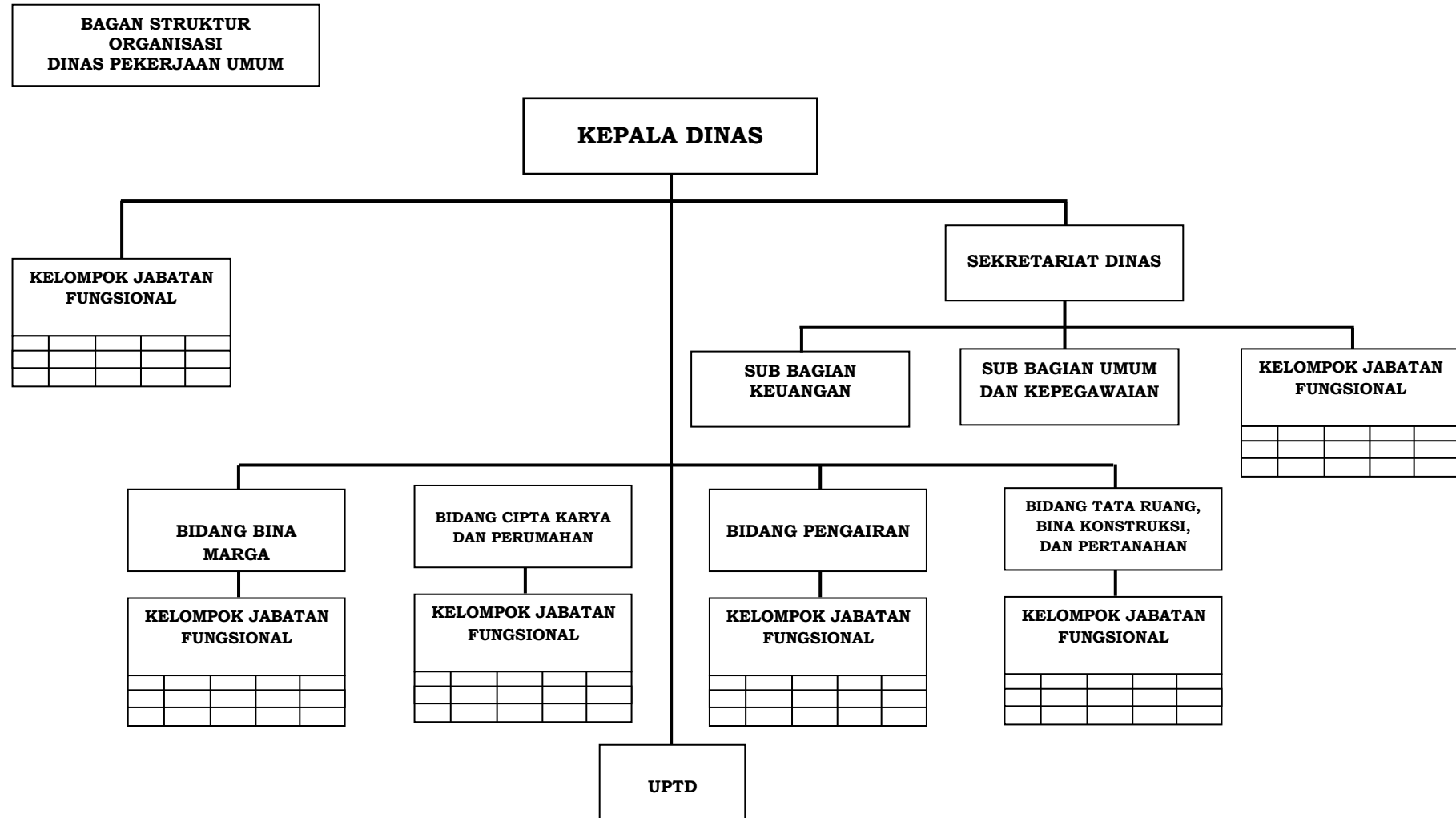
- d. Dalam melaksanakan tugas UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan pelaksanaan urusan administrasi.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan dan Penetapan Tugas Pokok dan Fungsi UPT Dinas yang akan dibentuk, diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- a. Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dibentuk sejumlah sekelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas secara profesional sesuai dengan literatur jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional;
- d. Analisa kebutuhan jenis, jenjang dan jumlah personil Jabatan Fungsional yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas, dilaksanakan oleh Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang



2.1.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang. Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki personil sebagaimana table berikut:

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kepegawaian

Jenis Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Pegawai Negeri Sipil	80	20	100
Pegawai Non PNSD	26	5	31
Jumlah	106	25	131

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
SLTA	21	1	22
D-III	1	1	2
D-IV	-	-	-
S-1	31	12	45
S-2	27	6	31
Jumlah	80	20	100

Tabel 2.3. Jumlah ASN Berdasarkan Pangkat Gol/Ruang

Pangkat / Gol. Ruang	Jumlah Pns		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Juru Muda (I/a)	-	-	-
Juru Muda Tingkat I (I/b)	-	-	-
Juru (I/c)	-	-	-
Juru Tingkat I (I/d)	-	-	-
Pengatur Muda (II/a)	-	-	-
Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	6	-	6
Pengatur (II/c)	6	2	9
Pengatur Tingkat I (II/d)	10	-	10
Penata Muda (III/a)	11	4	15



Pangkat / Gol. Ruang	Jumlah Pns		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Penata Muda TK. I (III/b)	17	7	20
Penata (III/c)	7	3	8
Penata TK. I (III/d)	19	3	22
Pembina (IV/a)	2	2	4
Pembina TK. I (IV/b)	1	-	1
Pembina Utama Muda (IV/c)	1	-	1
Total	80	20	100

b. Sarana dan Prasarana

Sampai pada akhir tahun 2025 jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang, terdiri dari:

Tabel 2.4. Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	AC	35	35	-	-
2	Alat Sidik Jari Absensi	2	2	-	-
3	Box Kunci	1	1	-	-
4	Box Sterilisasi	1	1	-	-
5	Brangkas	1	1	-	-
6	Brangkas Besi	1	1	-	-
7	Bufet Kaca	1	1	-	-
8	Cabinet Arsip Door	21	21	-	-
9	Cermin Dinding	2	2	-	-
10	Evergreen Plastik	7	7	-	-
11	Exhaus Blower	4	4	-	-
12	Kipas	1	1	-	-
13	Komputer	21	21	-	-
14	Kursi Lipat	11	11	-	-
15	Printer Epson L 5190	1	1	-	-
16	Printer Epson L360	3	2	-	1
17	Printer Epson L3110	6	6	-	-
18	Printer Canon G4010	5	5	-	-
19	Printer Epson Wf7211	1	1	-	-
20	Printer A3 Brother	2	2	-	-
21	Printer Hp Cp1025 C	3	3	-	-
22	Sofa	18	18	-	-
23	TV	5	5	-	-



24	Wifi	2	2	-	-
25	Mobil R 4	8	8	-	-
26	Mobil R 6	2	2	-	-
27	Mobil R 12	1	1	-	-
28	Exavator	1	1	-	-
29	Tandem Roller	1	1	-	-
30	Motor Grader	2	2	-	-
31	Compactor	1	1	-	-
32	Motor	29	29	-	-

c. Teknologi Informasi / Information Technology (TI/IT)

Tabel 2.5. Kondisi dan Jumlah Teknologi Informasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Website	1	Baik
2	Media Sosial	2	Baik

d. Ketersediaan Anggaran

Ketersediaan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Tahun 2020-2024 (berdasarkan buku hasil perhitungan anggaran dirinci per program):



Tabel 2.6. Ketersediaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020-2024

Nama Program	Anggaran pada Tahun Ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.626.180.852	14.616.055.286	13.034.714.900	11.743.934.838	9.395.344.441
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1.595.188.000	20.097.085.000	11.639.999.000	14.411.898.000	9.140.000.000
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	9.855.521.100	8.126.476.000	7.287.630.500	995.410.200	-
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.199.454.350	2.377.326.000	3.330.882.500	7.013.021.136	-
Program Pengembangan Permukiman	216.291.000	195.000.000	526.509.000	-	-
Program Penataan Bangunan Gedung	2.685.647.050	6.179.875.000	14.147.083.600	4.271.051.800	19.510.250.480
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	14.198.109.200	20.587.000.000	11.471.893.500	2.138.809.690	14.155.897.400
Program Penyelenggaraan Jalan	21.481.456.600	68.330.835.000	111.672.225.900	100.806.219.201	72.769.571.597
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	255.425.500	900.000.000	1.451.891.000	26.125.900	-
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	755.648.000	380.000.000	350.000.000	14.173.300	-
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.968.849.266	5.016.656.267	4.907.326.472	5.353.810.538	4.952.381.666
Program Pengembangan Perumahan	1.579.596.000	-	-	40.000.000	40.000.000
Program Kawasan Permukiman	-	3.770.000.000	1.616.000.000	343.541.200	153.476.800
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	-	-	-	953.155.300	822.000.900
Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	-	-	-	-	-
Program Lingkungan Sehat Perumahan	247.000.000	-	-	-	-
Program Stimulan Perumahan Swadaya	2.799.910.700	-	-	-	-

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Visi Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029 melalui program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah :

Visi RPJMD 2025-2029:

“Tulang Bawang Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Visi pembangunan daerah Kabupaten Tulang Bawang tahun 2025-2029 merupakan tahap awal cita-cita pembangunan Kabupaten Tulang Bawang yang tertuang dalam dokumen RPJMD tahun 2025-2029. Makna yang terkandung dalam visi sebagai berikut:

MAJU, Pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, berdaya saing serta

pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan sehingga mampu menyesuaikan dan mengikuti tuntutan perkembangan zaman

INDONESIA EMAS 2045, Suatu kondisi adanya peningkatan dukungan kemandirian masyarakat dengan mengoptimalkan potensi daerah dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah dengan tetap berpegang kepada budaya dan kearifan lokal.

Visi ini mencerminkan komitmen kuat Kabupaten Tulang Bawang untuk menjadi daerah yang maju, berdaya saing, dan berkontribusi nyata dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kemajuan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup keadilan sosial, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan, serta penguatan nilai-nilai budaya dan religiusitas yang menjadi jati diri masyarakat Tulang Bawang.

Visi ini juga menegaskan pentingnya pembangunan yang inklusif, yaitu pembangunan yang memberikan akses adil bagi seluruh warga terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi. Peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi prioritas utama dengan mengedepankan keadilan sosial melalui pengurangan kesenjangan, penguatan solidaritas, serta penciptaan ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah.

Selain itu, visi **“Tulang Bawang Maju Menuju Indonesia Emas 2045”** menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai pijakan utama. Kabupaten Tulang Bawang yang dikenal sebagai salah satu lumbung pangan, pusat perikanan, dan kawasan potensial agroindustri di Provinsi Lampung, diarahkan untuk terus berkembang tanpa mengorbankan kelestarian ekosistem. Prinsip pembangunan hijau (green development) menjadi acuan dalam

menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dengan upaya pelestariannya.

Lebih jauh, visi ini menekankan pentingnya pelestarian budaya, penguatan nilai keagamaan, dan pembangunan moral sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, Tulang Bawang bukan hanya maju secara fisik dan ekonomi, tetapi juga tumbuh sebagai kabupaten yang beridentitas kuat, aman, nyaman, harmonis dan sejahtera.

Untuk memperkuat identitas daerah, visi ini dipadukan dengan tagline **“UDANG MANIS”** yang merupakan akronim dari nilai-nilai utama pembangunan Kabupaten Tulang Bawang: Unggul dalam daya saing daerah dan kualitas SDM;

- **Damai** dalam kehidupan sosial yang harmonis;
- **Aman** sebagai wilayah yang tertib dan nyaman untuk hidup dan berusaha;
- **Nyaman** dalam pelayanan publik dan lingkungan pemukiman;
- **Guyub** dalam memperkuat kebersamaan dan gotong royong masyarakat;
- **Mandiri** secara ekonomi dan berdaya dalam mengelola potensi lokal;
- **Agamis** dalam menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan;
- **Natural** dengan menjaga kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- **Inovatif** dalam memanfaatkan teknologi dan menciptakan peluang baru;
- **Sejahtera** melalui pemerataan hasil pembangunan untuk seluruh masyarakat;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mendukung misi, tujuan, sasaran RPJMD 2025-2029:

Misi RPJMD 2025-2029:

Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Wilayah serta
Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Masyarakat dan Potensi Lokal

Tujuan RPJMD 2025-2029:

Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur

Sasaran RPJMD 2025-2029:

Meningkatnya Pemerataan dan Keterpaduan Pembangunan
Infrastruktur

Peran serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029 kondisi fisik infrastruktur jalan, jaringan Irigasi, sarana dan prasarana gedung, sarana publik, hunian layak, sanitasi, air minum, penataan ruang, jasa konstruksi dan pertanahan untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Tulang Bawang lebih sejahtera melalui pembangunan sarana prasarana kota serta pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan merata.

• **Infrastruktur Jalan**

Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Salah satu kebutuhan masyarakat adalah kebutuhan jaringan jalan dalam kondisi yang baik. Kebutuhan jalan memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan perekonomian masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal bagi masyarakat untuk menjalankan roda perekonomian,

sehingga pertumbuhan ekonomi tidak mungkin tercapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan dalam kondisi yang baik.

Infrastruktur jalan dalam kondisi baik, berikut kriteria/kelas jalan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang terdiri dari Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten, dengan kondisi jalan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7. Panjang Jalan Menurut Statusnya di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020-2024

No	Status Jalan	Satuan	Panjang Jalan				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Nasional	km	121,32	121,32	121,32	121,32	121,32
2	Provinsi	km	67,85	67,85	67,85	67,85	67,85
3	Kabupaten	km	1.041,46	1.041,46	786,08	786,08	798,582

Kondisi jalan kabupaten menunjukkan proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap terhadap panjang seluruh jalan di Kabupaten Tulang Bawang. Jalan dalam kondisi mantap didefinisikan sebagai jalan yang masuk dalam kategori baik dan sedang, sedangkan jalan tidak mantap adalah yang dalam kondisi rusak ringan hingga rusak berat. Berikut ini adalah data kondisi jalan kabupaten selama periode 2020–2024.

Tabel 2.8. Presentase Jalan Kondisi Mantap di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(8)
1.	Jalan Kabupaten Kondisi Baik	km	296,49	30,50	46,15	64,21	78,77
2.	Jalan Kabupaten Kondisi Sedang	km	192,85	487,01	170,41	170,41	117,92
3	Panjang Jalan Kondisi Baik + Sedang (Mantap)	km	489,34	517,51	216,56	234,62	196,69
4	Panjang Jalan Kabupaten	km	1.041,46	1.041,46	786,08	786,08	798,582
Presentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap		persen	42,18	49,69	27,55	29,85	24,63

Kondisi infrastruktur jalan menjadi tolok ukur utama kualitas konektivitas wilayah dan efektivitas pelayanan mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa. Data tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Tulang Bawang mengalami fluktuasi dan tren penurunan dalam persentase panjang jalan yang berada dalam kondisi mantap. Pada tahun 2020, persentase jalan mantap mencapai 42,18%, meningkat menjadi 49,69% di tahun 2021, yang merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Namun, sejak 2022, angka ini menurun drastis dan stagnan di angka 24,63% pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan lemahnya kapasitas pelayanan infrastruktur terhadap tuntutan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi. Hal ini juga berdampak pada keterjangkauan pelayanan dasar serta meningkatkan biaya logistik dan ketimpangan wilayah.

- **Infrastruktur Jembatan**

Permasalahan terkait infrastruktur jembatan di Kabupaten Tulang Bawang yaitu beberapa jembatan sudah berumur tua, selain itu kerusakan ada yang disebabkan oleh faktor bencana *hidrometeorologi* dimana luapan air sungai merusak konstruksi jembatan. Selain itu beberapa wilayah masih ada yang belum tersedia infrastruktur jembatan untuk menghubungkan antar wilayah dan memudahkan akses bagi masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut, maka masih perlunya peningkatan pembangunan, perbaikan atau revitalisasi jembatan di beberapa wilayah di Kabupaten Tulang Bawang untuk memudahkan aksesibilitas dan keamanan bagi masyarakat.

Tabel 2.9. Kondisi Jembatan di Kabupaten Tulang Bawang

No	Jembatan Baru Tanpa Kerusakan	Kerusakan Kecil	Kerusakan Yang Memerlukan Pemantauan Atau Pemeliharaan Diwaktu Mendatang	Kerusakan Yang Memerlukan Tindakan Secepatnya	Kondisi Kritis	Elemen Jembatan Yang Tidak Berfungsi Lagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	1 Unit	162 Unit	17 Unit	9 Unit	3 Unit	8 Unit

Jumlah jembatan di Kabupaten Tulang Bawang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hingga tahun 2024, tercatat sebanyak 200 unit jembatan telah terbangun dengan total panjang mencapai 1.554,55 meter. Berdasarkan hasil pemeriksaan kondisi jembatan melalui aplikasi Provincial Kabupaten Road Management System (PKRMS) oleh Balai P2JN Lampung bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang, diketahui bahwa sebanyak 163 unit jembatan berada dalam kondisi baik, dari jumlah tersebut 1 unit merupakan jembatan baru tanpa kerusakan, sementara 162 unit mengalami kerusakan kecil yang masih dalam kategori layak fungsi. Selain itu, terdapat 17 unit jembatan yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang dan memerlukan pemantauan atau pemeliharaan di waktu mendatang. Adapun 20 unit jembatan lainnya berada dalam kondisi rusak berat atau kritis, yang terdiri atas 9 unit yang memerlukan tindakan segera, 3 unit dalam kondisi kritis, dan 8 unit memiliki elemen struktural yang tidak lagi berfungsi.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pengelolaan infrastruktur jembatan di Kabupaten Tulang Bawang meliputi usia teknis jembatan yang sudah tua, sehingga memerlukan perbaikan struktural secara berkala. Beberapa kerusakan juga disebabkan oleh bencana hidrometeorologi, seperti luapan air sungai yang merusak pondasi dan badan jembatan. Selain itu, terdapat

sejumlah wilayah yang hingga kini belum memiliki infrastruktur jembatan, sehingga menghambat mobilitas penduduk dan arus distribusi barang dan jasa antarwilayah, terutama di daerah pedesaan dan kawasan yang sulit dijangkau.

Melihat kondisi tersebut, diperlukan langkah strategis yang mencakup pembangunan jembatan baru pada wilayah yang belum terlayani, revitalisasi jembatan lama yang sudah rusak atau tidak layak, serta pelaksanaan pemeliharaan berkala untuk menjaga fungsi dan keselamatan jembatan secara keseluruhan. Upaya peningkatan kualitas infrastruktur jembatan sangat penting dalam mendukung pelayanan dasar, mempercepat waktu tempuh, meningkatkan efisiensi sistem logistik, serta menjamin keselamatan masyarakat pengguna jalan. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang berkomitmen untuk terus melakukan penguatan infrastruktur jembatan melalui program pembangunan yang terencana, terukur, dan berkelanjutan, guna mewujudkan konektivitas wilayah yang lebih baik, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

- **Jaringan Irigasi**

Sarana dan prasarana irigrasi terkait langsung dengan ketersediaan sumber daya air. Sumber daya air ini mempunyai nilai yang sangat strategis dalam pembangunan daerah Kabupaten Tulang Bawang, yaitu untuk menunjang meningkatkan produksi pertanian atau ketahanan pangan.

infrastruktur irigasi memegang peranan vital dalam mendukung sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Tulang Bawang. Kondisi irigasi menunjukkan adanya

tantangan dalam pemeliharaan infrastruktur, seperti keterbatasan anggaran, usia teknis, dan dampak perubahan iklim.

Tabel 2.10. Kriteria Jaringan Irigasi Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020-2024

No	Prasarana Irigasi	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Saluran Primer	m	119.163	131.004	131.004	132.535	132.535
2	Saluran Sekunder	m	393.794	402.314	402.314	414.628	414.628
3	Saluran Kolektor	m	17.474	17.474	17.474	17.474	17.474
	Total		530.431	550.792	550.792	564.637	564.637

Peningkatan panjang total jaringan irigasi dari 530.431 meter pada 2020 menjadi 564.637 meter pada 2024 menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas layanan irigasi. Namun lebih dari sekadar panjang saluran, kualitas jaringan juga menjadi perhatian.

Tabel 2.11. Presentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jaringan Irigasi Kondisi Baik	m	346.027	363.877	373.877	405.809	418.494
2.	Panjang Jaringan Irigasi	m	530.431	550.792	550.792	564.637	564.637
	Presentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik	persen	65,23	66,06	67,88	71,87	74,12

Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik meningkat signifikan dari 65,24% pada 2020 menjadi 74,12% pada 2024. Keberhasilan ini tidak terlepas dari keterlibatan kelembagaan lokal seperti P3A dan GP3A, yang mendukung rehabilitasi dan pengelolaan jaringan

tersier secara partisipatif. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menjaga efisiensi distribusi air ke lahan pertanian dan mendukung ketahanan pangan.

- **Infrastruktur Gedung Pemerintah**

Jumlah gedung pemerintah/kantor dinas daerah Kabupaten Tulang Bawang sampai dengan tahun 2024 adalah 89 unit. Perbaikan kondisi gedung/kantor Perangkat Daerah terus dilakukan mengingat fungsi dan kemanfaatannya dalam menunjang kinerja organisasi. Data jumlah dan kondisi gedungpemerintahan atau kantor dinas daerah Kabupaten Tulang Bawang tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12. Kondisi Gedung Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020-2024

No	Tingkat Kerusakan	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Baik	Unit	79	80	80	81	83
2.	Rusak Ringan (kerusakan > 30%)	Unit	3	3	5	5	4
3.	Rusak Sedang (kerusakan 30-50%)	Unit	3	3	2	2	1
4.	Rusak Berat (kerusakan < 50%)	Unit	4	3	2	1	1
	Total	Unit	89	89	89	89	89

- **Penataan Ruang**

Terkait dengan penataan ruang, Kabupaten Tulang Bawang telah menyusun Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012-2032. Dalam Perda tersebut disebutkan bahwa tujuan penataan ruang Kabupaten Tulang Bawang adalah untuk mewujudkan tata ruang wilayah Kabupaten yang aman, sejahtera, mandiri dan

berketahanan pangan berbasis agribisnis dengan memperhatikan pemerataan pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Aspek penataan ruang juga tercermin dari legalitas pembangunan bangunan, salah satunya melalui rasio bangunan yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). IMB merupakan instrumen hukum yang menjamin tata bangunan sesuai ketentuan teknis dan rencana tata ruang.

Tabel 2.13. Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah Bangunan ber IMB	Unit	5.189	5.682	6.143	6.530	9.421
2.	Jumlah Bangunan	Unit	33.686	34.179	34.640	35.027	49.464
Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan			0,154	0,166	0,177	0,186	0,190

Meskipun jumlah bangunan ber-IMB meningkat dari 5.189 unit pada 2020 menjadi 9.421 unit pada 2024, rasio terhadap total bangunan masih relatif rendah (0,190 pada 2024). Hal ini menandakan masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya IMB, serta kemungkinan kendala dalam proses perizinan. Maka dari itu, diperlukan sosialisasi, penyederhanaan prosedur, dan pendampingan teknis, guna meningkatkan legalitas pembangunan sekaligus ketertiban tata ruang.

- **Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Penyediaan perumahan di Kabupaten Tulang Bawang perlu terus ditingkatkan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terus berupaya untuk membantu menyediakan rumah bagi warga

masyarakat terutama bagi warga miskin. Bantuan penyediaan rumah dilaksanakan dengan mekanisme mekanisme Pembangunan Baru (PB) dengan tujuan untuk mengurangi jumlah backlog dan Peningkatan Kualitas (PK) sebagai upaya untuk mengurangi jumlah rumah yang tidak layak huni.

Kriteria rumah tidak layak huni adalah rumah tempat tinggal yang memenuhi kriteria indikator sebagai berikut: 1) jenis lantai bangunan tempat tinggal terluas (60 persen lebih) terbuat dari tanah/bambu/kayu kualitas rendah; 2) jenis dinding bangunan tempat tinggal terluas (60 persen lebih) terbuat dari bambu/kayu kualitas rendah. Di Kabupaten Tulang Bawang, upaya perbaikan kualitas tempat tinggal masyarakat menjadi salah satu prioritas pembangunan bidang perumahan dan permukiman. Berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulang Bawang, pada tahun 2020 tercatat sebanyak 13.438 unit rumah dikategorikan sebagai Rumah Tidak Layak Huni. Selama periode 2020–2024, telah dilakukan berbagai intervensi untuk mengurangi jumlah RTLH melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan sumber pendanaan lainnya, yang berhasil menurunkan jumlah RTLH sebesar 675 unit rumah dalam lima tahun terakhir.

Di Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2020–2024, terjadi peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak secara bertahap. Pada tahun 2020, dari total 99.522 unit rumah tangga, sebanyak 86.084 unit (86,50%) telah menempati rumah layak huni. Angka ini terus meningkat hingga mencapai 86.759 unit (87,18%) pada tahun 2024. Artinya, lebih dari 87 persen

rumah tangga di Kabupaten Tulang Bawang telah memiliki akses terhadap hunian layak.

Tabel 2.14. Perkembangan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Rumah Layak Huni di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
		Unit	%	Unit	%	Unit	%	Unit	%	Unit	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	13.438	13,50	13.037	13,10	12.971	13,04	12.921	12,98	12.763	12,82
2	Rumah Layak Huni	86.084	86,50	86.485	86,90	86.551	86,96	86.601	87,02	86.759	87,18
Jumlah Seluruh Rumah		99.522	100	99.522	100	99.522	100	99.522	100	99.522	100

Tabel diatas menunjukkan perkembangan jumlah RTLH dan Rumah Layak Huni (RLH) selama tahun 2020–2024, dengan total jumlah rumah tetap sebesar 99.522 unit. Jumlah RTLH secara bertahap mengalami penurunan dari 13.438 unit (13,50%) pada tahun 2020 menjadi 12.763 unit (12,82%) pada tahun 2024. Sebaliknya, jumlah rumah layak huni mengalami peningkatan dari 86.084 unit (86,50%) pada tahun 2020 menjadi 86.759 unit (87,18%) pada tahun 2024. Penurunan jumlah RTLH ini menunjukkan arah yang positif dalam perbaikan kualitas perumahan masyarakat. Namun demikian, jumlah RTLH yang masih cukup tinggi menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang tetap perlu memperkuat upaya perbaikan rumah secara berkelanjutan melalui kolaborasi lintas sektor dan optimalisasi pendanaan perumahan.

Tabel 2.15. Rumah Tidak Layak Huni (unit) Menurut Kecamatan Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Banjar Agung	305	305	305	295	295
2.	Banjar Margo	639	639	639	639	626
3.	Gedung Aji	401	401	401	401	381
4.	Penawar Aji	294	294	266	266	266
5.	Meraksa Aji	192	192	192	192	192
6.	Menggala	652	493	484	484	469
7.	Penawartama	419	419	419	419	406
8.	Rawajitu Selatan	1.515	1.483	1.483	1.475	1.467
9.	Gedung Meneng	797	797	788	788	764
10.	Rawajitu Timur	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114
11.	Rawa Pitu	1.834	1.834	1.834	1.834	1.769
12.	Gedung Aji Baru	428	428	428	428	417
13.	Dente Teladas	3.747	3.657	3.647	3.637	3.637
14.	Banjar Baru	332	282	282	282	277
15.	Menggala Timur	769	699	689	689	683
Jumlah		13.438	13.037	12.971	12.921	12.763

Selain permasalahan peningkatan kualitas hunian bagi masyarakat, timbulnya kekumuhan terutama di kawasan perkotaan juga menjadi salah satu permasalahan yang perlu ditangani di bidang perumahan dan permukiman. Berdasarkan SK Bupati Tulang Bawang Nomor: B/299/IV.4/HK/TB/2024 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 masih terdapat 104,48 Ha Luas Permukiman Kumuh di Kabupaten Tulang Bawang yang perlu ditangani. Adapun rincian lokasi kawasan kumuh di perkotaan dan luas pengurangan kumuh sampai dengan tahun 2024 sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.16. Lokasi Pengurangan Kawasan Kumuh Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020-2024

No	Kecamatan- tan	Kelurahan / Kampung	Luas Permukiman Kumuh				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Banjar Agung	Dwi Warga Tunggal Jaya	42,52	30,55	33,46	33,46	32,36
		Tri Tunggal Jaya	12,43	12,43	2,84	2,84	3,88
		Tunggal Warga	19,17	19,17	6,49	6,49	6,49
2.	Menggala	Menggala Kota	22,40	22,40	18,63	18,63	15,21
3.	Rawajitu Selatan	Medasari	9,66	9,67	10,05	10,05	10,04
		Gedung Karya Jitu	16,12	16,12	11,29	11,29	11,29
4.	Dente Teladas	Sungai Nibung	23,94	23,94	23,94	23,94	20,74
		Kekatang	5,15	5,15	5,15	5,15	4,47
Jumlah			151,39	139,43	111,68	111,68	104,48

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan kawasan permukiman kumuh dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan skala luasan kawasan. Pembagian kewenangan ini dimaksudkan agar penanganan kawasan kumuh dapat dilaksanakan secara terarah dan proporsional sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawab masing masing tingkatan pemerintahan.

Secara umum, Pemerintah Pusat bertanggung jawab menetapkan kebijakan nasional, standar teknis, dan menyelenggarakan program strategis seperti Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Pemerintah Provinsi berwenang menangani kawasan kumuh dengan luasan antara 10 hingga kurang dari 15 hektar, termasuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian di wilayahnya. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab menangani kawasan kumuh dengan luasan di bawah 10 hektar, serta melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kualitas

lingkungan permukiman di wilayah administratifnya. Di Kabupaten Tulang Bawang, pembagian kewenangan ini menjadi rujukan penting dalam perencanaan dan pelaksanaan penanganan kawasan permukiman kumuh. Sebagian besar kawasan kumuh yang masih memerlukan penanganan masuk dalam kategori kewenangan Pemerintah Pusat, karena memiliki luasan kumuh ≥ 15 hektar. Kawasan tersebut antara lain: Kecamatan Banjar Agung, Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, dengan luasan 32,36 hektar; Kecamatan Dente Teladas, Kampung Sungai Nibung (20,74 Ha) dan Kekatung (4,47 Ha, sebagian); Kecamatan Gedung Karya Jitu, dengan kawasan kumuh seluas 11,29 hektar; Kecamatan Menggala, Kampung Menggala Kota, dengan luas kawasan kumuh mencapai 15,21 hektar.

Kawasan kumuh yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, yaitu yang memiliki luasan antara 10–15 hektar, meliputi: Kampung Gedung Karya Jitu di Kecamatan Rawajitu Selatan (11,29 hektar); Kampung Medasari di kecamatan yang sama (10,04 hektar). Sementara itu, kawasan dengan luasan di bawah 10 hektar menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Beberapa kawasan dalam kategori ini telah ditangani secara bertahap, antara lain: Kampung Tri Tunggal Jaya (3,88 Ha), Kampung Tunggal Warga (6,49 Ha), Kampung Kekatung (4,47 Ha, sebagian zona), dan sebagian RT di Kampung Medasari, yang menunjukkan penurunan luasan kumuh dari tahun ke tahun. Secara keseluruhan, upaya penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan capaian positif. Luas kawasan kumuh yang tercatat sebesar 151,39 hektar pada tahun 2020 berhasil ditekan menjadi 104,48 hektar pada tahun 2024. Capaian ini mencerminkan efektivitas berbagai program, baik yang bersumber dari pemerintah pusat (seperti Kotaku), dana alokasi khusus (DAK), maupun program-program kolaboratif antara

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dan masyarakat setempat yang berorientasi pada perbaikan kualitas lingkungan permukiman.

- **Sanitasi**

Salah satu kriteria penilaian rumah layak huni adalah rumah berakses sanitasi yang sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi sebagai berikut: 1) fasilitas air bersih; 2) pembuangan air besar/tinja; 3) pembuangan air limbah air bekas; dan 4) pembuangan sampah. Akses terhadap sanitasi layak merupakan indikator penting dalam mencerminkan kualitas lingkungan permukiman dan derajat kesehatan masyarakat. Tabel berikut menunjukkan perkembangan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak di Kabupaten Tulang Bawang selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.17. Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	RT	92.737	93.123	93.767	94.279	95.587
2.	Jumlah Rumah Tangga	RT	107.505	107.658	107.802	111.293	112.585
Persentase Rumah Tangga Bersanitasi		persen	86,26	86,50	86,98	84,71	84,90

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, upaya Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam meningkatkan akses rumah tangga terhadap sanitasi layak menunjukkan hasil yang relatif stabil, meskipun belum disertai peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak mengalami peningkatan secara absolut dari tahun ke tahun. Namun, secara persentase, capaian tersebut mengalami sedikit fluktuasi. Pada tahun 2020, sebanyak 92.737 rumah tangga telah memiliki akses terhadap sanitasi layak dari total 107.505 rumah tangga, dengan persentase capaian sebesar 86,26%. Persentase ini terus meningkat pada tahun 2021 dan 2022, masing-masing menjadi 86,50% dan 86,98%. Namun, pada tahun 2023 dan 2024, persentase akses sanitasi layak mengalami sedikit penurunan menjadi 84,71% dan 84,90%, meskipun jumlah rumah tangga yang terlayani tetap meningkat secara absolut. Penurunan ini terjadi karena pertumbuhan jumlah rumah tangga secara keseluruhan lebih cepat dibandingkan peningkatan jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian pembangunan rumah tinggal di Kabupaten Tulang Bawang masih belum sepenuhnya memenuhi aspek dasar sanitasi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah daerah perlu mengupayakan peningkatan akses sanitasi melalui berbagai program, seperti pembangunan MCK umum, septic tank komunal, dan rehabilitasi sistem sanitasi di kampung-kampung kumuh yang memiliki keterbatasan infrastruktur dasar.

- **Air Minum**

Dalam hal akses air minum layak, tren capaian di Kabupaten Tulang Bawang juga menunjukkan peningkatan, meskipun belum

mencapai target universal. Berdasarkan data tahun 2020–2024, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak meningkat dari 78,30% pada tahun 2020 menjadi 85,24% pada tahun 2024. Jumlah rumah tangga yang terlayani meningkat dari 84.177 rumah tangga menjadi 95.967 rumah tangga dalam periode yang sama. Namun, tantangan masih ada, terutama di wilayah-wilayah yang mengalami kekeringan musiman atau keterbatasan sumber daya air. Untuk mendekati target 100-0-100 yang dicanangkan pemerintah (100% akses air minum layak, 0% permukiman kumuh, 100% sanitasi layak), upaya perlu terus diperkuat.

Tabel 2.18. Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum layak	RT	84.177	86.826	87.826	94.176	95.967
2.	Jumlah Rumah Tangga	RT	107.505	107.658	107.802	111.293	112.585
Persentase rumah tangga yang mendapat akses air minum layak		persen	78,30	80,65	81,47	84,62	85,24

Dalam rangka meningkatkan akses air minum yang aman dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah mengembangkan berbagai program dan infrastruktur SPAM, baik melalui jaringan perpipaan maupun non-perpipaan. Sumber pendanaan yang digunakan meliputi APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, serta program berbasis masyarakat seperti Pamsimas dan DAK Air Bersih. Meskipun cakupan layanan terus

meningkat, tantangan pemerataan dan keberlanjutan masih menjadi fokus utama.

Sementara itu, untuk rumah tangga yang memiliki akses air minum melalui jaringan perpipaan, jumlahnya masih terbatas dan belum menjangkau seluruh wilayah secara merata. Hingga tahun 2024, rumah tangga yang terhubung ke SPAM jaringan perpipaan tercatat sebanyak 83.853 unit. Jika digabungkan dengan rumah tangga pengguna SPAM non-perpipaan, total rumah tangga yang memiliki akses air minum mencapai 172.090 unit. Namun, pada tahun yang sama masih terdapat sekitar 12.007 rumah tangga yang belum terlayani, khususnya di wilayah Ibu Kota Kecamatan (IKK) dan daerah terpencil.

Tabel 2.19. Distribusi Akses Layanan SPAM di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah rumah tangga pengguna SPAM jaringan perpipaan	RT	79.029	79.273	80.142	82.813	83.853
2.	Jumlah rumah tangga pengguna SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	RT	15.373	15.843	16.026	16.423	16.725
Jumlah rumah tangga belum terlayani		RT	13.103	12.542	11.634	12.057	12.007

Kondisi ini menegaskan masih adanya kesenjangan distribusi infrastruktur air minum antarwilayah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus mendorong pembangunan SPAM yang lebih merata dan berkelanjutan melalui strategi seperti: perluasan jaringan PDAM, pembangunan SPAM regional

kecamatan, serta penguatan kolaborasi pendanaan pusat-daerah untuk menjangkau wilayah yang sulit dijangkau atau belum memiliki sumber air baku yang memadai.

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Perumahan Rakyat juga menjadi bagian penting dari upaya peningkatan kualitas permukiman. Dasar hukum pelaksanaan SPM ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat.

- **Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Sesuai dengan Permen PU Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dalam konteks penyediaan layanan dasar bidang pekerjaan umum, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi instrumen utama untuk memastikan hak masyarakat atas layanan dasar terpenuhi. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dua indikator utama yang diukur adalah: (1) pengolahan air limbah domestik dan (2) pemenuhan kebutuhan air minum.

Pelaksanaan SPM menunjukkan kemajuan signifikan, terutama pada tahun 2024, dimana kedua indikator mencapai target 100 persen. Capaian ini menandakan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan dasar yang krusial bagi kesehatan dan kualitas hidup. Perkembangan positif ini juga memperkuat bukti

keberhasilan pemerintah dalam memperluas cakupan layanan serta efektivitas kebijakan dan program yang telah dijalankan.

Tabel 2.20. Target dan Capaian Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2021-2024

No	Indikator	Uraian	Satuan	Target	Tahun			
					2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	persen	100	81,64	83,07	82,98	100
2.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari	persen	100	76,28	73,82	72,55	100

Pelaksanaan SPM menunjukkan kemajuan signifikan, terutama pada tahun 2024, dimana kedua indikator mencapai target 100 persen. Capaian ini menandakan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan dasar yang krusial bagi kesehatan dan kualitas hidup. Perkembangan positif ini juga memperkuat bukti keberhasilan pemerintah dalam memperluas cakupan layanan serta efektivitas kebijakan dan program yang telah dijalankan.

• **Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Perumahan Rakyat juga menjadi bagian penting dari upaya peningkatan kualitas permukiman. Dasar hukum pelaksanaan

SPM ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat.

Tabel 2.21. Target dan Capaian Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2021-2024

No	Indikator	Uraian	Satuan	Target	Tahun			
					2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	persen	100	20	20	100	76,92
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	persen	100	0,00	0,00	45,33	76,92

Pelaksanaan SPM bidang perumahan rakyat di Kabupaten Tulang Bawang pada periode 2021–2024 menunjukkan tren peningkatan. Pada indikator pertama, yaitu penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban



bencana, capaian meningkat signifikan dari 20% pada tahun 2021–2022 menjadi 100% pada tahun 2023, meskipun sedikit menurun menjadi 76,92% pada tahun 2024. Untuk indikator kedua, yakni fasilitasi perumahan bagi masyarakat terdampak relokasi, capaian awal masih 0%, namun meningkat pada tahun 2023 menjadi 45,33%, dan terus membaik hingga 76,92% pada tahun 2024. Secara keseluruhan, capaian SPM bidang perumahan rakyat menunjukkan progres positif. Namun demikian, masih diperlukan penguatan perencanaan, penganggaran, dan sinergi lintas sektor agar pelaksanaan SPM ke depan dapat lebih optimal dan merata.



Tabel 2.22. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Restra Perangkat Daerah Tahun Ke- (%)					Relisasi Capaian Tahun Ke- (%)					Rasio Capaian pada Tahun Ke- (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Dinas Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Umum															
1	Persentase Peningkatan Jaringan Irigasi kewenangan kabupaten dalam Kondisi Baik	65,20	65,30	68,79	71,17	74,08	65,23	66,06	67,88	71,87	74,11	100,05	101,16	98,68	100,99	100,04
2	Persentase Rumah Tangga berakses air minum aman dan sanitasi layak	60,70	60,80	80,88	81,50	82,00	60,70	60,80	60,90	80,88	90,06	100,00	100,00	100,00	99,24	109,82
3	Persentase panjang jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	40,20	40,30	23,59	30,59	35,59	46,99	49,69	51,38	29,85	24,65	116,88	123,30	127,17	97,58	69,26
4	Persentase Gedung Pemerintah yang berfungsi dengan baik	70,20	70,30	70,40	70,90	71,40	70,20	70,30	70,40	70,90	71,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana tata ruang	60,20	60,30	60,40	60,90	61,40	60,20	60,30	60,40	60,90	61,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	65,00	68,00	70,00	72,00	74,00	70,21	74,95	79,06	79,20	79,20	102,66	110,2	112,94	110,00	107,03



No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Restra Perangkat Daerah Tahun Ke- (%)					Relisasi Capaian Tahun Ke- (%)					Rasio Capaian pada Tahun Ke- (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman															
1	Rasio Rumah Layak Huni	-	-	0,1340	0,1355	0,1370	-	-	0,1340	0,1355	0,1370	-	-	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani	-	-	-	4,00	4,00	-	-	-	4,00	4,00	-	-	-	100,00	100,00
3	Nilai SAKIP Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	65	68	70	73	75	63,62	65,41	67,71	69,82	71,21	97,87	96,19	96,72	95,64	94,95



Tabel 2.23. Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Relisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio anantara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	13.626.180.852	14.616.055.286	13.034.714.900	11.743.934.838	9.395.344.441	12.158.681.873	13.212.380.901	12.540.248.265	8.743.437.341	8.368.991.971	89.23	90.40	94,00	74.45	89.08		
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1.595.188.000	20.097.085.000	11.639.999.000	14.411.898.000	9.140.000.000	1.524.363.105.5	10.994.938.167	9.240.294.250	11.566.263.088	7.997.667.279	95.56	54.71	79,38	80.25	58.29		
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	9.855.521.100	8.126.476.000	7.287.630.500	995.410.200	-	7.732.702.726	6.371.302.713	5.916.660.135	437.460.736	-	78.46	78.40	81,19	43.95	-		
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.199.454.350	2.377.326.000	3.330.882.500	7.013.021.136	-	1.199.008.350	2.127.025.160	3.207.476.120	5.910.315.707	-	99.96	89.47	96,30	84.28	-		
Program Pengembangan Permukiman	216.291.000	195.000.000	526.509.000	-	-	216.290.400	194.016.800	494.589.000	-	-	100	99.50	93,94	-	-		
Program Penataan Bangunan	2.685.647.050	6.179.875.000	14.147.083.600	4.271.051.800	19.510.250.480	2.394.800.909	5.625.931.936	11.065.547.653	2.387.889.145	17.767.016.775,86	89.17	91.04	78,22	55.91	91.07		



RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Relisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gedung																	
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	14.198.109.200	20.587.000.000	11.471.893.500	2.138.809.690	14.155.897.400	12.225.254.341	10.108.654.001	8.123.856.510	1.510.033.423	12.369.297.447,47	86.10	49.10	70,82	70.60	87.38		
Program Penyelenggaraan Jalan	21.481.456.600	68.330.835.000	111.672.225.900	100.806.219.201	72.769.571.597	16.501.470.438	38.953.585.966	49.762.274.670	81.745.153.069	65.658.487.611,97	76.82	57.01	44,56	81.09	90.23		
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	255.425.500	900.000.000	1.451.891.000	26.125.900	-	255.425.000	899.000.000	1.341.033.000	26.125.900	-	100	99.89	92,36	100	-		
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	755.648.000	380.000.000	350.000.000	14.173.300	-	721.828.950	380.000.000	291.745.000	14.173.300	-	95,52	100	83,36	100	-		
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,968,849,260	5,016,656,267	4,907,326,472	5,353,810,538	4,952,381,660	4,625,423,467	4,648,528,086	4,778,834,880	4,995,426,186	4,541,509,351	93.09	92.66	97.38	93.31	91.70		
Pengembangan Perumahan	1,579,596,000	-	-	40,000,000	40,000,000	1,495,668,200	-	-	40,000,000	31,750,000	94.69	-	-	100.00	79.38		
Kawasan Permukiman	-	3,770,000,000	1,616,000,000	343,541,200	153,476,800	-	3,690,007,774	1,552,057,074	332,404,000	137,410,000	-	97.88	96.04	96.76	89.53		



RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Relisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	-	-	-	953,155,300	822,000,900	-	-	-	943,030,900	810,617,350	-	-	-	98.94	98.62		
Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Lingkungan Sehat Perumahan	247,000,000	-	-	-	-	245,963,900	-	-	-	-	99.58	-	-	-	-		
Stimulan Perumahan Swadaya	2,799,910,700	-	-	-	-	2,085,465,800	-	-	-	-	74.48	-	-	-	-		

Pencapaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang

1. Persentase Peningkatan Jaringan Irigasi kewenangan kabupaten dalam Kondisi Baik

Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik meningkat signifikan dari 65,24% pada 2020 menjadi 74,12% pada 2024. Keberhasilan ini tidak terlepas dari keterlibatan kelembagaan lokal seperti P3A dan GP3A, yang mendukung rehabilitasi dan pengelolaan jaringan tersier secara partisipatif. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menjaga efisiensi distribusi air ke lahan pertanian dan mendukung ketahanan pangan.

2. Persentase Rumah Tangga berakses air minum aman layak dan sanitasi layak

Pada tahun 2020, sebanyak 92.737 rumah tangga telah memiliki akses terhadap sanitasi layak dari total 107.505 rumah tangga, dengan persentase capaian sebesar 86,26%. Persentase ini terus meningkat pada tahun 2021 dan 2022, masing-masing menjadi 86,50% dan 86,98%. Namun, pada tahun 2023 dan 2024, persentase akses sanitasi layak mengalami sedikit penurunan menjadi 84,71% dan 84,90%, meskipun jumlah rumah tangga yang terlayani tetap meningkat secara absolut. Penurunan ini terjadi karena pertumbuhan jumlah rumah tangga secara keseluruhan lebih cepat dibandingkan peningkatan jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi.

Dalam hal akses air minum layak, tren capaian di Kabupaten Tulang Bawang juga menunjukkan peningkatan, meskipun belum mencapai target universal. Berdasarkan data tahun 2020-2024, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak meningkat dari 78,30% pada tahun

2020 menjadi 85,24% pada tahun 2024. Jumlah rumah tangga yang terlayani meningkat dari 84.177 rumah tangga menjadi 95.967 rumah tangga dalam periode yang sama.

3. Persentase panjang jalan Kabupaten dalam kondisi mantap

Data tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Tulang Bawang mengalami fluktuasi dan tren penurunan dalam persentase panjang jalan yang berada dalam kondisi mantap. Pada tahun 2020, persentase jalan mantap mencapai 42,18%, meningkat menjadi 49,69% di tahun 2021, yang merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Namun, sejak 2022, angka ini menurun drastis dan stagnan di angka 24,63% pada tahun 2024. Jumlah jembatan di Kabupaten Tulang Bawang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hingga tahun 2024, tercatat sebanyak 200 unit jembatan telah terbangun dengan total panjang mencapai 1.554,55 meter, diketahui bahwa sebanyak 163 unit jembatan berada dalam kondisi baik, dari jumlah tersebut 1 unit merupakan jembatan baru tanpa kerusakan, sementara 162 unit mengalami kerusakan kecil yang masih dalam kategori layak fungsi. Selain itu, terdapat 17 unit jembatan yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang dan memerlukan pemantauan atau pemeliharaan di waktu mendatang. Adapun 20 unit jembatan lainnya berada dalam kondisi rusak berat atau kritis, yang terdiri atas 9 unit yang memerlukan tindakan segera, 3 unit dalam kondisi kritis, dan 8 unit memiliki elemen struktural yang tidak lagi berfungsi.

4. Persentase Gedung Pemerintah yang berfungsi dengan baik

Jumlah gedung pemerintah/kantor dinas daerah Kabupaten Tulang Bawang sampai dengan tahun 2024 adalah 89 unit. Perbaikan kondisi gedung/kantor Perangkat Daerah terus

dilakukan mengingat fungsi dan kemanfaatannya dalam menunjang kinerja organisasi. Pada tahun 2020 kondisi baik sejumlah 79 unit dan meningkat pada tahun 2024 menjadi 83 unit.

5. Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana tata ruang

Aspek penataan ruang juga tercermin dari legalitas pembangunan bangunan, salah satunya melalui rasio bangunan yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). IMB merupakan instrumen hukum yang menjamin tata bangunan sesuai ketentuan teknis dan rencana tata ruang. Meskipun jumlah bangunan ber-IMB meningkat dari 5.189 unit pada 2020 menjadi 9.421 unit pada 2024, rasio terhadap total bangunan masih relatif rendah (0,190 pada 2024). Hal ini menandakan masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya IMB, serta kemungkinan kendala dalam proses perizinan. Maka dari itu, diperlukan sosialisasi, penyederhanaan prosedur, dan pendampingan teknis, guna meningkatkan legalitas pembangunan sekaligus ketertiban tata ruang.

Pencapaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulang Bawang

1. Rasio Rumah Layak Huni

Perkembangan jumlah RTLH dan Rumah Layak Huni (RLH) selama tahun 2020–2024, dengan total jumlah rumah tetap sebesar 99.522 unit. Jumlah RTLH secara bertahap mengalami penurunan dari 13.438 unit (13,50%) pada tahun 2020 menjadi 12.763 unit (12,82%) pada tahun 2024. Sebaliknya, jumlah rumah layak huni mengalami peningkatan dari 86.084 unit (86,50%) pada tahun 2020 menjadi 86.759 unit (87,18%) pada

tahun 2024. Penurunan jumlah RTLH ini menunjukkan arah yang positif dalam perbaikan kualitas perumahan masyarakat.

2. Persentase Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani

Kawasan kumuh yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, yaitu yang memiliki luasan antara 10–15 hektar, meliputi: Kampung Gedung Karya Jitu di Kecamatan Rawajitu Selatan (11,29 hektar); Kampung Medasari di kecamatan yang sama (10,04 hektar). Sementara itu, kawasan dengan luasan di bawah 10 hektar menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Beberapa kawasan dalam kategori ini telah ditangani secara bertahap, antara lain: Kampung Tri Tunggal Jaya (3,88 Ha), Kampung Tunggal Warga (6,49 Ha), Kampung Kekatung (4,47 Ha, sebagian zona), dan sebagian RT di Kampung Medasari, yang menunjukkan penurunan luasan kumuh dari tahun ke tahun. Secara keseluruhan, upaya penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan capaian positif. Luas kawasan kumuh yang tercatat sebesar 151,39 hektar pada tahun 2020 berhasil ditekan menjadi 104,48 hektar pada tahun 2024.

2.24. Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan aspek kelompok sasaran yang diberikan, maka yang yang menjadi target kelompok sasaran pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu:

Tabel 2.24. Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang

No	Kelompok Sasaran	Pihak	Bentuk Pelayanan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perangkat Daerah Kabupaten	OPD (Dinas, Badan, Sekretariat, Kecamatan dll)	Penyusunan Dokumen Perencanaan (Dokumen SAKIP, LPPD, RTRW), Kajian, Kebijakan, Pelaporan, Inovasi, Tindak Lanjut, Perizinan, Rekomendasi
2	Pemerintah Pusat dan Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementarian Perumahan Rakyat, Kementerian ATR/BPN, Provinsi Lampung	Koordinasi Perencanaan, Pelaporan, Sinkronisasi kebijakan program nasional dan daerah
3	Lembaga Riset dan Perguruan Tinggi	Unila, Itera, UBL, LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi)	Kerjasama Riset, Penyusunan Dokumen, Pelatihan Teknis, Pelatihan Tenaga Tukang/Operator
4	Masyarakat Umum dan Kominitas Lokal	Masyarakat Kampung/Desa, Tokoh Adat, Masyarakat	Akses informasi Pembangunan
5	Badan Usaha	Penyedia	Kerjasama Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Permasalahan

Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029, adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan

tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan daerah telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisahkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan merupakan kesenjangan atau gap yang terjadi antara kinerja yang dicapai atau kondisi riil yang terjadi saat ini dengan rencana atau standar yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Kesenjangan atau gap tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor penghambat dan faktor pendorong yang terjadi. Permasalahan pembangunan daerah merupakan permasalahan makro yang sifatnya lintas sektor dan yang akan diintervensi melalui cross cutting strategi.

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Tulang Bawang yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya yang mencakup kondisi urusan pemerintahan di Kabupaten Tulang Bawang. Beberapa permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Tulang Bawang yang harus diselesaikan sampai dengan tahun 2029 diuraikan sebagai berikut.

1. Pelayanan dan kinerja

- a. Kualitas dan Komitmen SDM masih kurang, baik dalam bidang penguasaan informasi teknologi dan kesadaran yang membudaya untuk melaksanakan tugas dalam sebuah organisasi;
- b. Tenaga pengawas yang belum memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas untuk melaksanakan pengawasan di lapangan;

- c. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum lengkap sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- d. Belum terbentuknya Satuan Pengawas Intern (SPI) sebagai kelompok kerja yang bertugas untuk mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan kinerja pegawai, pelaksana program dan kegiatan kepada atasan untuk mendapat tindaklanjut.

2. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Rendahnya kualitas jalan kabupaten, dengan persentase jalan dalam kondisi mantap menurun menjadi 24,63% pada tahun 2024, mencerminkan belum optimalnya pemeliharaan infrastruktur jalan;
- b. Ketimpangan aksesibilitas jalan, rasio panjang jalan per 1.000 jiwa menurun dari 2,42 (2020) menjadi 1,77 (2024), menunjukkan belum meratanya distribusi jaringan jalan di seluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang;
- c. Rendahnya kualitas infrastruktur jembatan yaitu beberapa jembatan sudah berumur tua, selain itu kerusakan ada yang disebabkan oleh faktor bencana hidrometeorologi dimana luapan air sungai merusak konstruksi jembatan;
- d. Terbatasnya Tenaga Operasional Irigasi, jumlah tenaga operasional tidak sebanding dengan panjang jaringan irigasi, berpotensi menurunkan efektivitas layanan irigasi bagi petani;
- e. Rendahnya rasio bangunan ber-IMB, dengan rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan masih rendah (0,19 pada 2024), menandakan lemahnya kesadaran hukum dan kendala dalam proses perizinan;
- f. Akses air minum belum merata dan konsisten, capaian pelayanan air minum sebelum tahun 2024 masih di bawah

target, menunjukkan tantangan dalam pemerataan dan keberlanjutan layanan dasar;

- g. Belum optimalnya perencanaan tata ruang dan pengawasan pemanfaatan lahan, sehingga potensi konflik ruang dan alih fungsi lahan masih tinggi;
- h. Keterbatasan sarana, prasarana, dan pembiayaan dalam pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur, sehingga kualitas dan keberlanjutan infrastruktur belum maksimal.

3. Perumahan dan Kawasan Permukiman

- a. Masih terdapat kawasan kumuh yang belum tertangani sesuai SK Bupati Nomor B/299/IV.4/HK/TB/2024 tanggal 28 Juni 2024, dengan total luas kawasan kumuh 104,48 Ha;
- b. Masih terdapat rumah tidak layak huni, tercatat sebanyak 2.528 unit pada tahun 2024, sehingga sebagian masyarakat belum memiliki hunian yang aman dan layak;
- c. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana umum di kawasan permukiman, termasuk akses jalan, drainase, sanitasi, dan fasilitas publik lainnya;
- d. *Backlog* perumahan masih tinggi, tercatat sebesar 341.761 unit pada tahun 2024, menunjukkan kebutuhan perumahan yang jauh melebihi kapasitas penyediaan saat ini;
- e. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan kawasan permukiman kumuh, sehingga percepatan pengentasan kawasan kumuh dan penyediaan hunian layak masih lambat;
- f. Keterbatasan kapasitas SDM dan pembiayaan dalam pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman, sehingga implementasi program perumahan dan permukiman belum maksimal;

- g. Belum optimalnya penerapan sistem pemantauan dan evaluasi kawasan permukiman, sehingga sulit menilai efektivitas intervensi.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi yang memiliki potensi untuk menjadi masalah atau sebagai peluang di masa depan. Isu juga berpotensi menjadi tantangan di kemudian hari. Selain dari permasalahan, isu strategis juga dapat merujuk pada potensi daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, namun jika potensi tersebut dikelola dengan baik maka dapat menjadi modal pembangunan daerah di masa depan. Mengingat banyaknya dan kompleksitas permasalahan pembangunan yang sudah ada, untuk menentukan isu strategis diperlukan identifikasi mulai dari isu global/internasional, nasional, regional, dan lokal sesuai dengan dinamika yang berkembang saat ini dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan di Kabupaten Tulang Bawang. Berikut adalah isu strategis yang sudah diidentifikasi.

Suatu isu strategis bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang di masa 5 (lima) tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi.

- **Isu Strategis Global**

Banyaknya isu strategis pada lingkup global dan regional menjadi tantangan sekaligus peluang tersendiri bagi pelaksanaan

pembangunan. Perubahan kinerja perekonomian, stabilitas politik dan keamanan, kondisi kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, dan lain sebagainya yang terjadi di baik Benua Eropa maupun ASEAN secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kondisi daerah, tak terkecuali Kabupaten Tulang Bawang. Beberapa isu global apabila direspon dengan baik akan menjadi factor pendukung bagi percepatan pembangunan, namun sebaliknya, akan menjadi faktor penghambat apabila pemerintah daerah dan stakeholder lainnya gagal menemukan strategi untuk merespon isu tersebut.

Isu Strategis Global:

Urbanisasi Dunia, Perubahan iklim, Persaingan sumber daya alam, Demografi global, Konstelasi perdagangan global, Geopolitik dan geoekonomi.

Tantangan Pembangunan:

- a. Pertumbuhan pesat populasi perkotaan meningkatkan tekanan terhadap infrastruktur dasar, permukiman, sanitasi, transportasi publik, serta memperbesar kesenjangan antarwilayah dan beban lingkungan kota;
- b. Peningkatan suhu global, naiknya permukaan laut, dan frekuensi bencana alam menimbulkan risiko besar terhadap ketahanan pangan, kesehatan, infrastruktur, serta menuntut transisi menuju pembangunan rendah karbon;
- c. Meningkatnya permintaan energi, air, dan pangan akibat pertumbuhan penduduk dan industrialisasi menimbulkan risiko perebutan sumber daya dan konflik, serta mendorong perlunya tata kelola berkelanjutan;
- d. Proyeksi jumlah penduduk dunia mencapai 9,45 miliar jiwa pada tahun 2050 menciptakan tantangan dalam pemenuhan kebutuhan pangan, air, energi, kesehatan, dan pendidikan,

serta meningkatkan tekanan terhadap lingkungan dan sumber daya global;

- e. Meningkatnya proteksionisme dan fragmentasi rantai pasok global mengancam keterbukaan ekonomi nasional, akses pasar ekspor, serta keberlangsungan investasi dan perdagangan internasional;
- f. Ketidakpastian global akibat meningkatnya konflik antarnegara, perang dagang, sanksi ekonomi, serta ketegangan kawasan yang dapat memengaruhi stabilitas keamanan dan rantai pasok nasional maupun internasional.

• **Isu Strategis Nasional**

Beberapa fokus pembangunan nasional dalam kurun waktu lima tahun setidaknya sudah tertuang jelas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Fokus tersebut juga menjadi isu yang berpengaruh terhadap agenda-agenda pembangunan yang akan dilaksanakan oleh daerah. Kemampuan stakeholder di daerah merupakan kunci dalam menerjemahkan isu-isu nasional secara baik sehingga respon yang diberikan dapat menjadi faktor pendukung keberhasilan.

a. Masih Rendahnya Produktivitas

Tingkat produktivitas masih rendah di tengah persaingan global yang semakin meningkat. Kondisi produktivitas yang rendah di antaranya dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal, terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang tertinggal, serta kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah. Produktivitas yang rendah juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung melambat dan menyebabkan menurunannya pertumbuhan ekonomi potensial.

Kondisi inilah yang menyebabkan ekonomi Indonesia sulit tumbuh lebih cepat dan stagnan dalam rentang 5,0 persen.

b. Krisis lingkungan

Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan (triple planetary crisis) yang mengancam masa depan bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan. Indonesia merupakan negara dengan tingkat polusi tertinggi di Asia Tenggara dengan konsentrasi particular matter 2,5 (WHO, 2021). Sekitar 70 persen dari 20 ribu sumber air minum rumah tangga yang diuji tercemar (BPS, 2022). Pada tahun 2020, sebanyak 40,3 persen timbunan sampah merupakan sampah makanan. Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi udara juga secara langsung akan menyebabkan krisis sumber daya alam. Pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi yang tinggi serta kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya alam (energi, air, dan pangan) di tingkat global berpotensi mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah. Risiko triple planetary crisis berimplikasi pada pencapaian target pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang dan tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang rendah emisi gas rumah kaca di berbagai sektor. Untuk itu, penyelarasan aspek pertumbuhan ekonomi dan lingkungan menjadi hal yang perlu diprioritaskan.

c. Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), jumlah penduduk usia kerja diproyeksikan mencapai 147,71 juta jiwa. Hal ini menjadi tantangan pembangunan, yaitu tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan

sumber daya alam serta lahan. Selain itu, terdapat kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, dan pembukaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi dalam upaya pemenuhan kebutuhan penduduk yang besar.

d. Rendahnya kualitas sumber daya manusia

Tantangan peningkatan produktivitas tenaga kerja di antaranya disumbang oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dicerminkan dari capaian rata-rata nilai Programme for International Student Assessment siswa Indonesia untuk semua aspek (membaca, matematika, dan sains) sebesar 369,3 pada tahun 2022, angka tersebut menurun dibanding tahun 2018 dengan nilai rata-rata 382. Pembangunan manusia unggul juga dihadapkan pada tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya kualifikasi pendidikan tenaga kerja. Kualifikasi pendidikan tenaga kerja yang rendah berdampak pada keterserapan tenaga kerja di pasar kerja, hanya 41,23 persen pekerja yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan yang optimal, Indonesia harus mampu mengatasi berbagai dampak risiko ini dan melakukan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

e. Tata Kelola dan akuntabilitas pemerintah

Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan. Hal ini menjadi prasyarat upaya percepatan dan pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta meningkatkan investasi. Hal ini merupakan pijakan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi. Indeks Persepsi Korupsi/Corruption Perception Index Indonesia

menunjukkan tren penurunan dan Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia juga masih mengalami tantangan meskipun memiliki tren yang positif. Hal ini mencerminkan risiko dalam pencapaian pemberantasan korupsi. Selanjutnya, tata kelola data memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat, efektif, dan berkelanjutan. Tingkat keamanan data privasi dan siber untuk data pemerintah dan nasional belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terjadinya risiko peretasan dan pembajakan serta pengelolaan data dalam skala besar yang dapat menciptakan potensi pelanggaran privasi dan ancaman keamanan.

- **Isu Strategis Provinsi Lampung**

Selain isu global dan isu nasional, isu strategis Provinsi Lampung yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 juga menjadi perhatian agar kesinambungan pembangunan dapat selaras sampai dengan level kabupaten.

- a. Belum optimalnya hilirisasi pada kinerja sektor industri dalam meningkatkan nilai tambah perekonomian daerah

Provinsi Lampung masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan nilai tambah sektor industri dan pertanian, dengan pertumbuhan industri pengolahan hanya 1,90% selama lima tahun terakhir meskipun kontribusinya terhadap PDRB cukup besar (19,15%). Ekspor masih didominasi komoditas mentah (68,01% pada 2023), menunjukkan hilirisasi belum optimal akibat rendahnya pemanfaatan bahan baku lokal, efisiensi produksi, teknologi, serta lemahnya struktur industri. Investasi fisik (PMTB) naik menjadi 4,14% pada 2023, namun kontribusinya belum maksimal karena RUPM belum efektif dan

sistem perizinan belum terintegrasi dengan tata ruang. Struktur ekonomi Lampung juga masih didominasi sektor pertanian (26-30%) yang rentan fluktuasi harga, meskipun Lampung tetap menjadi lumbung pangan nasional dengan Indeks Ketahanan Pangan 2024 sebesar 82,58 (peringkat dua nasional). Produktivitas jagung dan ubi meningkat, namun kopi, kakao, dan lada menurun, sehingga perlu diversifikasi pangan lokal non-beras seperti singkong dan kentang. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu mendorong konsumsi pangan lokal bergizi tinggi untuk memperkuat petani dan menjaga keberlanjutan. Oleh karena itu, Lampung perlu fokus pada hilirisasi industri pertanian, peningkatan investasi, integrasi perizinan dengan RTRW/RDTR, serta pengembangan SDM dan teknologi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

b. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang belum optimal mencerminkan lemahnya daya ungkit sektor produktif, terutama di pedesaan yang kaya potensi namun belum tergarap maksimal, akibat ketergantungan pada sektor primer bernilai tambah rendah, minimnya investasi, infrastruktur, akses pembiayaan, serta kapasitas kelembagaan. Di sektor pertanian dan perikanan, produktivitas menurun karena kurangnya benih unggul, distribusi alat yang tidak tepat sasaran, alih fungsi lahan, penyakit ikan, mahalnya pakan impor, dan distribusi solar bersubsidi yang belum optimal. Sektor pariwisata yang mencatat 13,98 juta kunjungan pada 2023 juga belum ditopang infrastruktur, transportasi publik, promosi digital, serta integrasi UMKM yang memadai. Tiga dari tujuh kawasan wisata unggulan berkembang baik, sisanya terkendala sinergi, pendanaan, dan promosi. Pengembangan TAHURA juga

belum optimal dan butuh investasi. Selain itu, pembangunan masih fokus pada pertumbuhan konvensional, belum mengintegrasikan ekonomi hijau dan biru secara utuh, padahal potensi besar ada di energi terbarukan, pertanian organik, dan industri daur ulang. Tantangan Blue Economy mencakup degradasi ekosistem laut, perubahan iklim, rendahnya kapasitas SDM, dan kurangnya teknologi ramah lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi tata kelola, penguatan data dan regulasi, serta integrasi ekonomi hijau dan biru dalam perencanaan pembangunan.

- c. Angka kemiskinan yang masih tinggi terutama di perdesaan
- Angka kemiskinan yang masih tinggi di perdesaan menjadi tantangan utama pembangunan, meskipun berbagai program bantuan dan infrastruktur telah digulirkan. Desa masih menghadapi keterbatasan akses layanan dasar, rendahnya produktivitas ekonomi, dan ketimpangan wilayah. Pembangunan ekonomi desa terkendala oleh kurangnya integrasi program pengentasan kemiskinan dengan potensi lokal, lemahnya konvergensi perencanaan antara pusat, daerah, dan desa, serta belum optimalnya pemanfaatan data Prodeskel. Perencanaan yang sektoral dan top-down juga menyebabkan intervensi tidak kontekstual, sementara kelembagaan ekonomi desa seperti BUMDesa masih lemah dari sisi kapasitas dan akses pembiayaan. Untuk mengatasi ini, pemerintah mencanangkan Program Koperasi Desa Merah Putih guna memangkas rantai pasok yang dikuasai tengkulak dan meningkatkan margin bagi petani dan nelayan. Namun, kesuksesannya memerlukan pendekatan holistik melalui pemanfaatan data desa yang akurat, pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan lokal, dan sinergi lintas level pemerintahan agar intervensi tepat sasaran.

- d. Tingginya proporsi penduduk usia produktif yang Belum optimalnya pemanfaatan ruang fiskal dalam mendukung pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan;

Provinsi Lampung diproyeksikan akan mengalami puncak bonus demografi pada 2035, ditandai dengan dominasi penduduk usia produktif dan angka ketergantungan rendah. Peluang ini harus dioptimalkan melalui peningkatan kualitas SDM, akses pendidikan merata, pengembangan keterampilan vokasi, serta penciptaan lapangan kerja. Tantangan besar juga datang dari isu kesehatan seperti stunting, penyakit tidak menular, kesehatan mental, serta kesiapan menghadapi penduduk menua dengan proyeksi lansia mencapai 1,6 juta jiwa di 2035. Oleh karena itu, pembangunan fasilitas kesehatan, sistem pensiun, dan perlindungan sosial menjadi prioritas. Peran pemuda sebagai motor penggerak transformasi ekonomi, digitalisasi, kewirausahaan, dan olahraga perlu diperkuat melalui dukungan keterampilan dan sarana. Di sisi lain, keluarga sebagai unit utama masyarakat harus diperkuat menghadapi tekanan ekonomi, sosial, dan moral melalui ketahanan berbasis kearifan lokal untuk menciptakan pranata sosial yang tangguh dan sejahtera.

- e. Belum optimalnya ketahanan dan kemandirian energi untuk mendukung keberlanjutan pembangunan daerah;

Ketahanan dan kemandirian energi di Provinsi Lampung masih menghadapi tantangan besar akibat dominasi energi fosil seperti PLTD dan PLTU yang memperburuk emisi gas rumah kaca dan menghambat transisi ke energi bersih. Keterbatasan infrastruktur, minimnya investasi, kebijakan yang belum mendukung, serta ketimpangan akses energi antara kota dan desa memperkuat urgensi pengembangan energi terbarukan. Lampung memiliki potensi besar dari panas bumi, surya, air,

dan bioenergi, namun dari 13 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP), baru WKP Ulubelu yang beroperasi. Oleh karena itu, percepatan pemanfaatan potensi lokal, terutama di wilayah terpencil, penting untuk mendorong diversifikasi energi, meningkatkan ketahanan energi, serta mendukung pembangunan rendah karbon dan berwawasan lingkungan.

- f. Belum optimalnya pengembangan kawasan ekonomi baru berbasis *eco-city* yang terintegrasi dan berkelanjutan;

Pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung masih terkendala oleh ketimpangan pusat kegiatan ekonomi dan konektivitas antarwilayah. Untuk mengatasinya, pengembangan kawasan ekonomi baru berbasis *eco-city* menjadi strategi utama guna menciptakan pusat pertumbuhan alternatif, mengurangi beban Kota Bandar Lampung, dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Namun, keterbatasan infrastruktur seperti rendahnya kemandapan jalan kabupaten, belum optimalnya pelabuhan, serta keterbatasan bandara menjadi tantangan serius. Pemerintah merencanakan perbaikan infrastruktur dengan anggaran besar, termasuk penanganan kendaraan ODOL. Dukungan terhadap *eco-city* telah dinyatakan dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan panjang, dan membutuhkan pendekatan terintegrasi yang mencakup penguatan konektivitas, transportasi publik ramah lingkungan, dan penataan ruang berkelanjutan untuk mewujudkan kawasan ekonomi baru yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing

- g. Belum optimalnya mitigasi perubahan iklim dan kebencanaan yang berdampak pada kualitas lingkungan hidup;

Provinsi Lampung menghadapi tekanan serius terhadap kualitas lingkungan akibat perubahan iklim, degradasi lahan,

pencemaran air, dan meningkatnya bencana hidrometeorologi. Meskipun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2024 berada di kategori baik (73,11), kualitas air dan lahan masih memprihatinkan akibat limbah, alih fungsi lahan, serta praktik tak berkelanjutan. Emisi gas rumah kaca terus meningkat, termasuk dari sektor peternakan dan pertanian, sementara potensi penyerapan karbon di kawasan pesisir belum dioptimalkan. Di sektor kelautan, illegal fishing dan reklamasi merusak ekosistem laut dan ruang hidup masyarakat pesisir. Ancaman bencana seperti banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan semakin sering terjadi, diperburuk oleh kerentanan geologis wilayah. Menghadapi kompleksitas ini, Lampung membutuhkan pendekatan pembangunan yang integratif melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pengendalian emisi, perlindungan kawasan lindung, serta percepatan transisi energi bersih untuk menjamin keberlanjutan ekologis dan ketahanan jangka panjang

h. Integritas dan Efektivitas Birokrasi yang belum optimal

Reformasi birokrasi di Provinsi Lampung telah menunjukkan kemajuan signifikan dengan capaian Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 82,68 (kategori A), mencerminkan tata kelola yang semakin transparan, efisien, dan akuntabel. Upaya penguatan dilakukan melalui pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP), optimalisasi layanan digital, dan penguatan kerja sama lintas daerah. Namun, tantangan masih muncul, terutama dalam pengendalian fraud yang belum sistematis, lemahnya perlindungan whistleblower, serta belum optimalnya kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Di tingkat desa dan BUMDes, masalah berupa intervensi kepala desa, pengawasan lemah, serta pengelolaan usaha yang tidak berbasis potensi desa menyebabkan inefisiensi. Sementara itu,

BUMD menghadapi hambatan struktural dan rendahnya integritas kelembagaan. Oleh karena itu, reformasi birokrasi dan pengawasan yang menyeluruh serta penguatan kelembagaan di semua tingkatan menjadi kunci untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berdaya saing.

- **Isu Strategis RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2045**

Sebagai dokumen perencanaan jangka panjang yang menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah, RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2045 juga harus menjadi pertimbangan dalam merumuskan isu strategis dalam RPJMD. Isu strategis dalam RPJPD yaitu:

- a. Sektor pendidikan belum optimal, tercermin dari rendahnya rata-rata lama sekolah, penurunan angka partisipasi, dan masih tingginya angka putus sekolah;
- b. Pelayanan kesehatan belum optimal, ditandai kasus kematian bayi, ibu hamil berisiko, dan tantangan pencegahan stunting; Masih tingginya ketimpangan pendapatan masyarakat, ditunjukkan oleh fluktuasi Gini Ratio yang belum turun signifikan;
- c. Pengentasan kemiskinan yang belum sepenuhnya tepat sasaran dan masih tingginya kedalaman serta keparahan kemiskinan; Produktivitas sektor pertanian belum optimal akibat pemanfaatan teknologi dan efisiensi usaha tani yang masih terbatas;
- d. Produktivitas sektor perikanan, baik tangkap maupun budidaya, belum dioptimalkan secara maksimal meskipun memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian daerah;

- e. Pengembangan sektor pariwisata belum optimal ditandai dengan rendahnya jumlah kunjungan wisatawan dan belummaksimalnya daya tarik, promosi, serta pemberdayaan kampung wisata;
- f. Kondisi lingkungan hidup yang belum optimal ditandai dengan masih rendahnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, ancaman alih fungsi lahan, serta perlunya penguatan pengelolaan ekosistem, sampah, dan penerapan teknologi ramah lingkungan;
- g. Pengembangan infrastruktur dan wilayah belum maksimal, ditandai dengan masih terbatasnya jalan mantap, tingginya jumlah rumah tidak layak huni, kawasan kumuh, serta prasarana permukiman yang belum terpadu;
- h. Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik belum sepenuhnya optimal, ditandai dengan kualitas perencanaan yang belum maksimal, pemanfaatan teknologi informasi yang masih terbatas, serta perlunya peningkatan efektivitas reformasi birokrasi dan kinerja pelayanan publik.

• **Telaah Isu Strategis KLHS**

KLHS menjadi dokumen yang terintegrasi dalam rencana pembangunan daerah yang memuat integrasi pertimbangan lingkungan untuk memastikan bahwa aspek lingkungan dan pembangunan keberlanjutan telah terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Tulang Bawang. Isu strategis terkait dengan muatan lingkungan hidup di Kabupaten Tulang Bawang yang menjadi fokus dan perhatian pemerintah daerah antara lain:

- a. Belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana dasar seperti air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah untuk mendukung kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat;

- b. Rendahnya capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang mencerminkan masih lemahnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- c. Belum terkendalinya alih fungsi dan degradasi lahan, yang berdampak pada berkurangnya daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- d. Kurangnya upaya adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, terutama di wilayah daratan dan pesisir;
- e. Belum maksimalnya pengembangan ekonomi lokal berbasis sumber daya alam berkelanjutan, seperti pertanian, industri, UMKM, dan pariwisata hijau;
- f. Rendahnya integrasi aspek lingkungan dalam perencanaan pembangunan sektoral, termasuk dalam pengelolaan kawasan strategis dan pertumbuhan wilayah;
- g. Belum optimalnya kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan dalam tata kelola pembangunan berkelanjutan dan penguatan kapasitas kelembagaan lingkungan.

- **Isu Strategis Kabupaten Tulang Bawang**

- a. Optimalisasi Kecukupan Pangan dan Air Bersih

Pangan yang cukup dan bergizi serta akses terhadap air bersih adalah hak dasar yang harus dipenuhi untuk mendukung kehidupan yang sehat dan produktif. Tantangan Kabupaten Tulang Bawang yang dihadapi dalam isu ini meliputi rendahnya kecukupan pangan masyarakat dan infrastruktur air yang kurang memadai. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan terpadu yang mencakup peningkatan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas, diversifikasi sumber pangan untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas, serta perbaikan infrastruktur air dan sanitasi.

Selain itu, edukasi masyarakat tentang pentingnya konservasi air dan pola makan sehat juga sangat penting. Dengan optimalisasi kecukupan pangan dan air bersih, masyarakat dapat mencapai kualitas hidup yang lebih baik, meningkatkan ketahanan pangan, dan mengurangi risiko penyakit yang terkait dengan kekurangan gizi dan air tidak bersih.

b. Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Wilayah

- Peningkatan pelayanan infrastruktur wilayah merupakan isu krusial yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Infrastruktur yang memadai, seperti jalan, jembatan, sistem transportasi, fasilitas kesehatan, dan jaringan listrik, sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial. Namun, banyak wilayah masih menghadapi tantangan dalam menyediakan infrastruktur yang memadai dan berkualitas. Seperti yang diketahui bahwa Kabupaten Tulang Bawang memiliki kondisi geografis yang bermacam macam, mulai dari pegunungan hingga pesisir. Hal tersebut tentu memberikan tantangan khusus untuk menyediakan infrastruktur yang merata dan berkualitas. Penggunaan teknologi dan inovasi juga dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan infrastruktur. Dengan demikian, peningkatan pelayanan infrastruktur wilayah dapat tercapai, yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan aksesibilitas, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Dalam melakukan pembangunan infrastruktur yang inklusif di Kabupaten Tulang Bawang juga penting untuk memperhatikan kelompok rentan agar semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, dan kelompok marginal lainnya, memiliki akses yang



adil dan merata terhadap fasilitas publik. Hal ini melibatkan perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur yang mempertimbangkan kebutuhan khusus kelompok rentan, seperti peningkatan aksesibilitas di jalan, bangunan publik yang ramah disabilitas, dan fasilitas umum yang dapat diakses oleh semua orang tanpa hambatan. Pembangunan yang inklusif tidak hanya meningkatkan kualitas hidup kelompok rentan tetapi juga mempromosikan kesetaraan sosial dan pemberdayaan komunitas secara keseluruhan, menciptakan lingkungan yang lebih adil dan berkelanjutan di Kabupaten Tulang Bawang.

Tabel 2.25. Teknik Penyimpulan Isu Strategis Daerah

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasioanal	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
- Lumbung pangan Provinsi Lampung (padi, jagung, singkong, tebu); - Sentra budidaya perikanan darat terbesar (ikan patin, nila, lele, dll); - Potensi perkebunan (sawit, karet, kelapa) yang dapat menunjang pangan dan energy; - Keterseediaan sumber air dari Sungai Tulang Bawang dan rawa; Lahan pertanian cukup luas dengan dukungan irigasi teknis dan non	- Produktivitas pertanian masih fluktuatif akibat keterbatasan teknologi, irigasi, dan pupuk; - Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian masih tinggi; - Ketergantungan pangan pada beberapa komoditas utama (beras dan jagung); - Sistem rantai pasok (logistik, distribusi, pasar) pangan masih lemah; - Kualitas dan kuantitas air bersih belum merata, terutama di perdesaan dan pesisir; - Infrastruktur air bersih dan sanitasi	- Belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana dasar (air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah) untuk mendukung kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat; - Rendahnya capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang mencerminkan masih lemahnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; - Kurangnya upaya	- Perubahan iklim; - Persaingan sumber daya alam; - Demografi global; - Urbanisasi dunia; - Konstelasi perdagangan global	- Masih Rendahnya Produktivitas; - Krisis lingkungan; - Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif; - Rendahnya kualitas sumber daya manusia	- Belum optimalnya hilirisasi pada kinerja sektor industri dalam meningkatkan nilai tambah perekonomian daerah; - Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi; - Angka kemiskinan yang masih tinggi terutama di perdesaan; - Tingginya proporsi penduduk usia produktif yang belum diimbangi dengan peningkatan kualitas dan penyerapan tenaga kerja secara optimal;	Optimalisasi kecukupan pangan dan air bersih



Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasioanal	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
teknis	masih terbatas; - Kerentanan pangan akibat perubahan iklim dan degradasi lingkungan (banjir, kekeringan, intrusi air laut).	adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, terutama di wilayah daratan dan pesisir; - Belum terkendalinya alih fungsi dan degradasi lahan, yang berdampak pada berkurangnya daya dukung dan daya tampung lingkungan			- Peran Iptek dan Inovasi untuk mendorong pertumbuhan Ekonomi; - Belum optimalnya mitigasi perubahan iklim dan kebencanaan yang berdampak pada kualitas lingkungan hidup.	
- Lokasi strategis Tulang Bawang di jalur lintas Sumatra serta dekat dengan pusat pertumbuhan ekonomi	- Kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan, jembatan, dan transportasi belum merata terutama di wilayah perdesaan dan pesisir;	- Belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana dasar (air bersih, sanitasi, dan	- Urbanisasi dunia; - Perubahan iklim; - Persaingan sumber daya alam; - Geopolitik dan geoekonomi; - Perkembangan teknologi.	- Krisis lingkungan; - Tata Kelola dan akuntabilitas pemerintah; Masih Rendahnya Produktivitas;	- Belum optimalnya pemanfaatan ruang fiskal dalam mendukung pembangunan yang berkualitas dan	Peningkatan pelayanan infrastruktur wilayah



Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasioanal	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i Provinsi Lampung; - Keberadaan industri - industri yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru; - Potensi jaringan transportasi darat, sungai, dan laut sebagai penghubung distribusi barang dan jasa; - Keterseediaan lahan untuk pengembangan kawasan permukiman, perdagangan, dan industri; - Dukungan program nasional dan provinsi dalam pembedaan	- Jaringan irigasi pertanian masih banyak yang rusak dan tidak optimal; - Akses listrik, energi terbarukan, dan jaringan telekomunikasi belum sepenuhnya terjangkau wilayah terpencil; - Infrastruktur air bersih dan sanitasi masih terbatas; - Masih rendahnya pemeliharaan infrastruktur yang sudah terbangun; - Ketergantungan tinggi pada APBD dan APBN, ruang fiskal daerah terbatas untuk percepatan pembangunan infrastruktur.	pengelolaan sampah) untuk mendukung kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat; - Rendahnya integrasi aspek lingkungan dalam perencanaan pembangunan sektoral, termasuk dalam pengelolaan kawasan strategis dan pertumbuhan wilayah; - Belum optimalnya kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan dalam tata kelola pembangunan berkelanjutan dan penguatan		- Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif	berkelanjutan; - Belum optimalnya ketahanan dan kemandirian energi untuk mendukung keberlanjutan pembangunan daerah; - Belum optimalnya pengembangan kawasan ekonomi baru berbasis eco-city yang terintegrasi dan berkelanjutan; - Belum optimalnya mitigasi perubahan iklim dan kebencanaan yang berdampak pada kualitas lingkungan hidup; - Integritas dan Efektivitas Birokrasi yang belum	



Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasioanal	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
gunan infrastruktur jalan, irigasi, energi, dan telekomunikasi.		an kapasitas kelembagaan lingkungan; - Kurangnya upaya adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, terutama di wilayah daratan dan pesisir.			optimal	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan bagian dari perumusan sasaran strategis yang akan menjadi dasar dalam penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun, yang ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi pembangunan daerah serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis.

Setiap misi pembangunan memiliki makna dan pesan strategis dalam upaya mewujudkan Kabupaten Tulang Bawang yang Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Untuk mencapai kondisi tersebut, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang menjadi panduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah selama periode 2025-2029.

Sasaran RPJMD Kabupaten Tulang Bawang selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih juga berisi sasaran pokok pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Tulang Bawang. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan antara pembangunan jangka panjang dan jangka menengah, sehingga amanat pembangunan jangka panjang dapat diwujudkan secara bertahap melalui sasaran pembangunan lima tahunan.

Tujuan dan sasaran dalam RPJMD ini juga menjadi dasar dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten

Tulang Bawang. Oleh karena itu, setiap tujuan dan sasaran dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur, relevan, dan selaras dengan Visi RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 2029.

Dalam upaya merealisasikan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang telah dirumuskan, perlu ditetapkan langkah-langkah operasional yang lebih terarah dalam bentuk tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan untuk mencapai Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur;
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

Berdasarkan rumusan Visi, Misi dan Tujuan yang telah diuraikan sebelumnya, maka sasaran pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan untuk mencapai Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pemerataan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur;
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel.



Gambaran mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada table 3.1 berikut:



Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2024)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-						Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
NSPK: Norma: Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan infrastruktur yang andal, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta mendukung keterpaduan pembangunan wilayah dan kesejahteraan masyarakat Standar: Mengacu pada SPM bidang pekerjaan umum (Permendagri No. 59/2021) dan standar teknis Permen PUPR (jalan, air minum, sanitasi, bangunan, dan tata ruang). Pembangunan wajib sesuai RTRW dan RDTR kabupaten Prosedur: Dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemeliharaan dengan	Mewujudkan pemerataan dan keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum yang didukung oleh penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, akuntabel, serta berbasis digital		Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	persen	60,06	62,16	64,66	66,02	68,91	72,15	74,08	-
		Meningkatnya kualitas dan kemandapan jalan dan jembatan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	persen	24,06	28,00	32,00	36,00	40,00	45,00	50,00	-
		Meningkatnya fungsi dan kinerja jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik	persen	74,08	75,50	76,35	77,67	80,24	89,53	90,00	-
		Meningkatnya akses rumah tangga terhadap pelayanan air minum yang aman	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman	persen	n.a	5,65	5,82	5,99	6,16	6,34	8,80	-
		Meningkatnya pengendalian dan kepatuhan pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	persen	71,86	72,37	73,25	74,56	75,61	76,75	77,36	-
		Meningkatnya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	persen	56,38	59,20	62,16	65,27	68,53	71,96	75,55	-



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2024)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-						Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
memperhatikan hasil KLHS, AMDAL/UKL-UPL, serta prinsip partisipatif dan akuntabel Kriteria: Infrastruktur difokuskan pada konektivitas antarwilayah, peningkatan akses pelayanan dasar, dan pemanfaatan ruang sesuai RTRW serta kawasan berkelanjutan dan aman bencana SASARAN RPJMD: - Meningkatnya Pemerataan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur; - Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif, Akuntabel dan Berbasis Digital		Meningkatnya Kualitas Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	persen	52,10	54,25	56,40	58,65	60,90	63,30	65,50	-
	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (SAKIP)	nilai	61,00	63,00	66,00	70,00	75,00	78,00	80,00	-
		Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	nilai	79,20	79,30	79,40	79,50	79,70	79,80	80,00	-

3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan

Upaya untuk mewujudkan Visi pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tulang Bawang 2025-2029, yaitu **“Tulang Bawang Maju Menuju Indonesia Emas 2045”** memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun sebagai dasar acuan pengelolaan pelaksanaan berbagai program pembangunan. Strategi pembangunan menjadi bagian dari proses mengelola setiap program kegiatan pembangunan melalui rumusan cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Dalam pengelolaan pembangunan daerah, perlu manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Strategi pembangunan dijabarkan dalam tahapan pembangunan, lokus pembangunan prioritas, arah kebijakan serta program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah.

▪ Strategi

Strategi pembangunan daerah menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management) di Kabupaten Tulang Bawang, dan merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan meliputi optimalisasi sumber daya, pentahapan, penentuan lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD.

Rumusan strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tulang Bawang 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar;
2. Mengembangkan kawasan prioritas yang mendukung pertumbuhan wilayah;
3. Mendorong sinergi antar sektor dalam penyediaan infrastruktur;
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap rencana tata ruang;
5. Memperkuat regulasi dan penegakan pemanfaatan ruang;
6. Meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas kinerja perangkat daerah.

▪ **Arah Kebijakan**

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari aspek strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Tulang Bawang tahun 2025-2029 selaras dengan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tulang Bawang 2025-2045 yang telah dirumuskan untuk pelaksanaan periode pembangunan jangka panjang tahap 1.

Rumusan arah kebijakan sebagai turunan dari Misi dan Aspek Strategi dalam pembangunan jangka menengah Kabupaten Tulang Bawang 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan cakupan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, dan Listrik
2. Pemeliharaan rutin dan berkala infrastruktur untuk menjamin keberlanjutan layanan public
3. Penguatan kapasitas kelembagaan dan pembiayaan pembangunan infrastruktur dasar
4. Penetapan dan pengembangan kawasan strategis yang mendukung pusat pertumbuhan ekonomi local
5. Pengembangan infrastruktur dan layanan dasar di kawasan prioritas
6. Pengembangan Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Rawa Pitu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis pertanian dan perikanan
7. Penyediaan lahan produktif dan utilitas pendukung
8. Pembangunan infrastruktur dasar di kawasan industri dan ekonomi khusus
9. Sinkronisasi pembangunan kawasan dengan rencana investasi dan program tematik nasional/daerah
10. Penguatan koordinasi lintas OPD dan antarpemerintah dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur
11. Integrasi program sektoral agar saling mendukung dalam pengembangan infrastruktur wilayah
12. Peningkatan kolaborasi dengan pihak swasta dan masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur
13. Penyusunan dan pemutakhiran dokumen rencana tata ruang yang sesuai dengan dinamika pembangunan daerah

14. Pengendalian pemanfaatan ruang dan kawasan berdasarkan RTRW
15. Penguatan koordinasi lintas sektor dalam perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang dan pertanahan
16. Fasilitasi legalisasi dan sertifikasi tanah masyarakat untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah
17. Penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui penerapan prinsip transparansi, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi

Arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang merupakan upaya dalam mencapai tujuan, sasaran dan strategi RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029 yang selanjutnya akan menjadi landasan dalam merumuskan arah pelaksanaan program, kebijakan dirumuskan sebagai berikut:

1. Melaksanakan Peningkatan kualitas dan cakupan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi
2. Melaksanakan Pemeliharaan rutin dan berkala infrastruktur untuk menjamin keberlanjutan layanan publik
3. Melaksanakan Penguatan kapasitas kelembagaan dan pembiayaan pembangunan infrastruktur dasar
4. Melaksanakan Penetapan dan pengembangan kawasan strategis yang mendukung pusat pertumbuhan ekonomi lokal
5. Melaksanakan Pengembangan infrastruktur dan layanan dasar di kawasan prioritas
6. Melaksanakan Pengembangan Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Rawa Pitu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis pertanian dan perikanan
7. Melaksanakan Penyediaan lahan produktif dan utilitas pendukung

8. Melaksanakan Pembangunan infrastruktur dasar di kawasan industri dan ekonomi khusus
9. Melaksanakan Sinkronisasi pembangunan kawasan dengan rencana investasi dan program tematik nasional/daerah
10. Melaksanakan Penguatan koordinasi lintas OPD dan antar pemerintah dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur
11. Melaksanakan Integrasi program sektoral agar saling mendukung dalam pengembangan infrastruktur wilayah
12. Melaksanakan Peningkatan kolaborasi dengan pihak swasta dan masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur
13. Melaksanakan Percepatan Penyusunan dan pemutakhiran dokumen rencana tata ruang yang sesuai dengan dinamika pembangunan daerah
14. Melaksanakan Penguatan fungsi Pengendalian pemanfaatan ruang dan kawasan berdasarkan RTRW
15. Melaksanakan Penguatan koordinasi lintas sektor dalam perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang dan pertanahan
16. Melaksanakan Fasilitasi legalisasi dan sertifikasi tanah masyarakat untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah
17. Melaksanakan Penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui penerapan prinsip transparansi, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi



Relevansi dan konsistensi antar pernyataan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2029 berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya ditunjukkan dalam tabel 3.2.



Tabel 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK	Strategi RPJMD yang berkaitan dengan PD	Arah Kebijakan RPJMD yg berkaitan dengan PD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Norma: Penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan prinsip keselamatan, keberlanjutan, efisiensi, dan pelayanan publik yang berkeadilan Standar: Tersedianya infrastruktur dasar (jalan, jembatan, drainase, air minum, sanitasi, dan permukiman) serta rencana tata ruang wilayah yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Nasional Indonesia (SNI), dan ketentuan teknis Kementerian PUPR Prosedur: Meliputi perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengawasan dan pengendalian mutu, pemeliharaan infrastruktur,	Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar	Peningkatan kualitas dan cakupan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, dan listrik	Melaksanakan Peningkatan kualitas dan cakupan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi	Bidang Pengairan, Bidang Cipta Karya dan Perumahan, Bidang Bina Marga
			Pemeliharaan rutin dan berkala infrastruktur untuk menjamin keberlanjutan layanan publik	Melaksanakan Pemeliharaan rutin dan berkala infrastruktur untuk menjamin keberlanjutan layanan publik	Bidang Pengairan, Bidang Cipta Karya dan Perumahan, Bidang Bina Marga
			Penguatan kapasitas kelembagaan dan pembiayaan pembangunan infrastruktur dasar	Melaksanakan Penguatan kapasitas kelembagaan dan pembiayaan pembangunan infrastruktur dasar	Bidang Pengairan, Bidang Cipta Karya dan Perumahan, Bidang Bina Marga
		Mengembangkan kawasan prioritas yang mendukung pertumbuhan wilayah	Penetapan dan pengembangan kawasan strategis yang mendukung pusat pertumbuhan ekonomi lokal	Melaksanakan Penetapan dan pengembangan kawasan strategis yang mendukung pusat pertumbuhan ekonomi lokal	Bidang Pengairan, Bidang Cipta Karya dan Perumahan, Bidang Bina Marga
			Pengembangan infrastruktur dan layanan dasar di kawasan prioritas	Melaksanakan Pengembangan infrastruktur dan layanan dasar di kawasan prioritas	Bidang Pengairan, Bidang Cipta Karya dan Perumahan, Bidang Bina Marga
			Pengembangan Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Rawa Pitu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis pertanian dan perikanan	Melaksanakan Pengembangan Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Rawa Pitu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis pertanian dan perikanan	Bidang Pengairan, Bidang Cipta Karya dan Perumahan, Bidang Bina Marga
		Mendorong sinergi antar sektor dalam	Penyediaan lahan produktif dan utilitas pendukung	Melaksanakan Penyediaan lahan produktif dan utilitas pendukung	Bidang Pengairan, Bidang Cipta Karya dan Perumahan, Bidang Bina Marga



No	Operasionalisasi NSPK	Strategi RPJMD yang berkaitan dengan PD	Arah Kebijakan RPJMD yg berkaitan dengan PD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	serta penataan ruang melalui peninjauan RTRW, RDTR, dan pengendalian pemanfaatan ruang berbasis digital Kriteria: Kegiatan pembangunan infrastruktur harus memenuhi aspek teknis, manfaat sosial-ekonomi, keberlanjutan lingkungan, serta kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan prioritas pembangunan daerah	penyediaan infrastruktur	Pembangunan infrastruktur dasar di kawasan industri dan ekonomi khusus	Melaksanakan Pembangunan infrastruktur dasar di kawasan industri dan ekonomi khusus	Bidang Pengairan, Bidang Cipta Karya dan Perumahan, Bidang Bina Marga
			Sinkronisasi pembangunan kawasan dengan rencana investasi dan program tematik nasional/daerah	Melaksanakan Sinkronisasi pembangunan kawasan dengan rencana investasi dan program tematik nasional/daerah	Bidang Pengairan, Bidang Cipta Karya dan Perumahan, Bidang Bina Marga
			Penguatan koordinasi lintas OPD dan antar pemerintah dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur	Melaksanakan Penguatan koordinasi lintas OPD dan antar pemerintah dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur	Bidang Pengairan, Bidang Cipta Karya dan Perumahan, Bidang Bina Marga
			Integrasi program sektoral agar saling mendukung dalam pengembangan infrastruktur wilayah	Melaksanakan Integrasi program sektoral agar saling mendukung dalam pengembangan infrastruktur wilayah	Bidang Pengairan, Bidang Cipta Karya dan Perumahan, Bidang Bina Marga
			Peningkatan kolaborasi dengan pihak swasta dan masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur	Melaksanakan Peningkatan kolaborasi dengan pihak swasta dan masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur	Bidang Pengairan, Bidang Cipta Karya dan Perumahan, Bidang Bina Marga
		Meningkatkan kepatuhan	Percepatan Penyusunan dan pemutakhiran dokumen rencana	Melaksanakan Percepatan Penyusunan dan pemutakhiran	Bidang Tata Ruang, Bina Konstruksi dan Pertanahan



No	Operasionalisasi NSPK	Strategi RPJMD yang berkaitan dengan PD	Arah Kebijakan RPJMD yg berkaitan dengan PD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		terhadap rencana tata ruang	tata ruang yang sesuai dengan dinamika pembangunan daerah	dokumen rencana tata ruang yang sesuai dengan dinamika pembangunan daerah	
		Memperkuat regulasi dan penegakan pemanfaatan ruang	Penguatan fungsi Pengendalian pemanfaatan ruang dan kawasan berdasarkan RTRW	Melaksanakan Penguatan fungsi Pengendalian pemanfaatan ruang dan kawasan berdasarkan RTRW	Bidang Tata Ruang, Bina Konstruksi dan Pertanahan
			Penguatan koordinasi lintas sektor dalam perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang dan pertanahan	Melaksanakan Penguatan koordinasi lintas sektor dalam perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang dan pertanahan	Bidang Tata Ruang, Bina Konstruksi dan Pertanahan
			Fasilitasi legalisasi dan sertifikasi tanah masyarakat untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah	Melaksanakan Fasilitasi legalisasi dan sertifikasi tanah masyarakat untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah	Bidang Tata Ruang, Bina Konstruksi dan Pertanahan
		Meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas kinerja perangkat daerah	Penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui penerapan prinsip transparansi, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi	Melaksanakan Penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui penerapan prinsip transparansi, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi	Sekretariat



Tabel 3.3. Penahapan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1. Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, jaringan Irigasi, SPAM, SPALD, sarana dan prasarana gedung, sarana publik 2. Penataan Kawasan Kumuh 3. Penataan Kawasan kota 4. Pembangunan Rumah Tidak Layah Huni 5. Pemanfaatan penataan ruang berkelanjutan	1. Pembangunan Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, jaringan Irigasi, SPAM, SPALD, sarana dan prasarana gedung, sarana publik 2. Penataan Kawasan Kumuh 3. Penataan Kawasan kota 4. Pembangunan Rumah Tidak Layah Huni 5. Pemanfaatan penataan ruang berkelanjutan	1. Pembangunan Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, jaringan Irigasi, SPAM, SPALD, sarana dan prasarana gedung, sarana publik 2. Penataan Kawasan Kumuh 3. Penataan Kawasan kota 4. Pembangunan Rumah Tidak Layah Huni 5. Pemanfaatan penataan ruang berkelanjutan	1. Pembangunan Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, jaringan Irigasi, SPAM, SPALD, sarana dan prasarana gedung, sarana publik 2. Penataan Kawasan Kumuh 3. Penataan Kawasan kota 4. Pembangunan Rumah Tidak Layah Huni 5. Pemanfaatan penataan ruang berkelanjutan	1. Pembangunan Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, jaringan Irigasi, SPAM, SPALD, sarana dan prasarana gedung, sarana publik 2. Penyelesaian Penataan Kawasan Kumuh 3. Penyelesaian Penataan Kawasan kota 4. Pembangunan Rumah Tidak Layah Huni 5. Pemanfaatan penataan ruang berkelanjutan

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perwujudan pembangunan yang tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat, diperlukan sinkronisasi perencanaan program pembangunan, baik yang direncanakan oleh Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Salah satu media untuk mewujudkan sinkronisasi perencanaan program pembangunan tersebut adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai dengan tingkat nasional. Musrenbang merupakan forum para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk merencanakan program-program pembangunan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan permasalahan yang dihadapi. Musrenbang yang diselenggarakan setiap tahun menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, berupa Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang antara lain sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Sarana dan Prasarana
 - b. Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
 1. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa
 - b. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa
 - c. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa
 - d. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen LingkunganHidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
 - b. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
 - c. Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
 - d. Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
 - b. Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
5. Program Kawasan Permukiman
 1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
 - a. Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
 - b. Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
6. Program Penataan Bangunan Gedung
 1. Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
 - a. Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah kabupaten/Kota
 - b. Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), TimProfesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG

7. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
 1. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
8. Program Penyelenggaraan Jalan
 1. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
 - a. Penggantian Jembatan
 - b. Pembangunan Jalan
 - c. Rekonstruksi Jalan
 - d. Pemeliharaan Berkala Jalan
 - e. Rehabilitasi Jembatan
 - f. Rehabilitasi Jalan
 - g. Survey Kondisi Jalan/Jembatan
 - h. Pemeliharaan Rutin Jalan
9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
 1. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
 - a. Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis
 2. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota
 3. Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
 - a. Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi
10. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

1. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
 - a. Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
2. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
11. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
 1. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
12. Program Peningkatan Prasarana,Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
 1. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
 - a. Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
13. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
 1. Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil
14. Program Pengembangan Perumahan

1. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - a. Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
15. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
 1. Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program adalah kumpulan kegiatan nyata sistematis dan terpadu yang merupakan penjabaran lebih rinci tentang langkah-langkah yang diambil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan pimpinan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Program yang dipilih merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang. Program ini selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan yang didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah.

Sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan



akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Kabupaten Tulang Bawang telah menetapkan program pembangunan dan jenis kegiatan untuk urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Tahun 2025-2029, Nomenklatur Kegiatan mengikuti Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024, sedangkan Indikator Kegiatan, Target Capaian Indikator Kegiatan Tahun 2025-2030, serta pagu indikatif kegiatan dirumuskan oleh PD dan harus SMART. Nomenklatur Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan sesuai dengan Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 serta memperhatikan prioritas program nasional dan prioritas pembangunan provinsi Lampung.

Program Kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, dapat dilihat pada tabel 4.1., 4.2, 4.3.



Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan /Sub-Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
NSPK: Norma: Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan infrastruktur yang andal, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta mendukung keterpaduan pembangunan wilayah dan kesejahteraan masyarakat Standar: Mengacu pada SPM bidang pekerjaan umum (Permendagri No. 59/2021) dan standar teknis Permen PUPR (jalan, air minum, sanitasi, bangunan, dan	Mewujudkan pemerataan dan keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum yang didukung oleh penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, akuntabel, serta berbasis digital	Meningkatnya kualitas dan kemantapan jalan dan jembatan	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman		Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum		
					Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten		
					Panjang jalan kabupaten yang direhabilitasi/ditingkatkan	Program Penyelenggaraan Jalan	
					Panjang jembatan yang dibangun/direhabilitasi		
				Terselenggaranya penyediaan dan peningkatan layanan jalan kabupaten/kota	Persentase jalan kabupaten yang ditingkatkan	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
				Panjang Jembatan kabupaten kondisi baik			
				Terbangunnya jalan	Panjang Jalan yang dibangun	Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	Bidang Bina Marga
				Terekonstruksinya jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	Bidang Bina Marga
				Terpeliharanya jalan secara berkala	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Bidang Bina Marga
				Terehabilitasinya jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan	Bidang Bina Marga
				Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Bidang Bina Marga
		Meningkatnya fungsi dan			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Bidang Bina Marga
					Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik		



NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan /Sub-Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
tata ruang). Pembangunan wajib sesuai RTRW dan RDTR kabupaten Prosedur: Dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemeliharaan dengan memperhatikan hasil KLHS, AMDAL/UKL- UPL, serta prinsip partisipatif dan akuntabel Kriteria: Infrastruktur difokuskan pada konektivitas antarwilayah, peningkatan akses pelayanan dasar, dan pemanfaatan ruang sesuai RTRW serta kawasan berkelanjutan dan aman bencana		kinerja jaringan irigasi	Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi		Persentase jaringan irigasi yang mendapat pemeliharaan rutin/ berkala	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
				Terselenggaranya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Persentase panjang jaringan irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terbangunnya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Bidang Pengairan
				Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Bidang Pengairan
				Kawasan Rawa yang mendapatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi	Jumlah Kawasan Rawa yang mendapatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa	Bidang Pengairan
				Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Bidang Pengairan
		Meningkatnya akses rumah			Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum		



NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan /Sub-Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
SASARAN RPJMD: 1. Meningkatkan Pemerataan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur; 2. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif, Akuntabel dan Berbasis Digital		tangga terhadap pelayanan air minum yang aman	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum		Aman		
					Persentase rumah tangga dengan akses air minum aman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
				Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak melalui SPAM kabupaten/kota	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Bidang Cipta Karya dan Perumahan
				Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Bidang Cipta Karya dan Perumahan
				Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Bidang Cipta Karya dan Perumahan
				Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Bidang Cipta Karya dan Perumahan
		Meningkatnya pengendalian dan kepatuhan	Meningkatnya kualitas		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang		
					Persentase kualitas bangunan gedung	Program Penataan Bangunan Gedung	



NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan /Sub-Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
		pemanfaatan ruang	bangunan gedung		kabupaten dan lingkungannya yang sesuai standar		
				Terlaksananya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, serta Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diterbitkan	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
				Terlaksananya Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	Sub Kegiatan Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bagunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah kabupaten/Kota	Bidang Cipta Karya dan Perumahan, Bidang Pengairan, Sekretariat
				Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengubahsuaian	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	Sub Kegiatan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Cipta Karya dan Perumahan



NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan /Sub-Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Bidang Cipta Karya dan Perumahan
			Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata		Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kawasan bangunan dan lingkungannya yang tertata dalam kondisi baik	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	
				Tertatanya Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan	Bidang Cipta Karya dan Perumahan



NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan /Sub-Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya		Strategis Lainnya	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang		Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
				Terlaksananya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten	Persentase penyelesaian dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Bidang Tata Ruang, Bina Konstruksi dan Pertanahan
				Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	Persentase permohonan izin pemanfaatan ruang yang direkomendasikan oleh BKPRD	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
				Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Bidang Tata Ruang, Bina Konstruksi dan Pertanahan
			Meningkatnya kompetensi		Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	



NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan /Sub-Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			tenaga konstruksi	Terselenggaranya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase tenaga kerja konstruksi terampil yang lulus sertifikasi kompetensi	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
				Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Sub Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Bidang Tata Ruang, Bina Konstruksi dan Pertanahan
				Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten	Persentase layanan informasi jasa konstruksi yang terbaru secara berkala	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Bidang Tata Ruang, Bina Konstruksi dan Pertanahan
				Meningkatnya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Presentase Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	
				Tersedianya Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Bidang Tata Ruang, Bina Konstruksi dan Pertanahan



NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan /Sub-Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Konstruksi			
			Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan		Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	
				Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Tata Ruang, Bina Konstruksi dan Pertanahan
		Meningkatnya penanganan kawasan permukiman kumuh			Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani		
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman		Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha di Kabupaten yang Ditangani	Program Kawasan Permukiman	
				Terlaksananya peningkatan kualitas kawasan permukiman	Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 (sepuluh) hektar yang tertangani	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah	



NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan /Sub-Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektar		10 (Sepuluh) Ha	
				Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Bidang Cipta Karya dan Perumahan
				Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Bidang Cipta Karya dan Perumahan
			Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman, serta penanganan kawasan kumuh		Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	
				Terlaksananya pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di daerah kabupaten/kota	Persentase kawasan permukiman berisiko kumuh yang telah dilakukan upaya pencegahan	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh	Bidang Cipta Karya dan Perumahan



NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan /Sub-Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatnya kualitas dan akses rumah tangga terhadap hunian yang layak		Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak		
			Meningkatnya penyediaan akses perumahan yang layak, aman, dan terjangkau		Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni	Program Pengembangan Perumahan	
				Meningkatnya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Presentase Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Bidang Cipta Karya dan Perumahan
				Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	
				Terselenggaranya penyediaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan	Persentase perumahan yang dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU)	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	



NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan /Sub-Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Bidang Cipta Karya dan Perumahan
			Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan menengah		Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	
				Terlaksananya Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Saranadan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Persentase orang atau badan hukum pelaksana perancangan dan perencanaan rumah serta PSU tingkat kemampuan kecil yang tersertifikasi dan terdaftar	Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasidan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Bidang Cipta Karya dan Perumahan



NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan /Sub-Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil			
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah		Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
				Terselenggaranya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik di daerah kabupaten/kota	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik yang layak	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Bidang Cipta Karya dan Perumahan
				Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi	Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Bidang Cipta Karya dan Perumahan
	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)				Indeks Reformasi Birokrasi		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan			Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan		



NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan /Sub-Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
		Umum dan Penataan Ruang			Penataan Ruang		
			Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas PUPR	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat
				Meningkatnya penatausahaan keuangan	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat
				Terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Sekretariat
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sekretariat
				Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	



NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan /Sub-Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Sekretariat
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sekretariat
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sekretariat
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sekretariat
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sekretariat
				Tersedianya Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pengadaan barang yang selesai tepat waktu sesuai jadwal pengadaan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat



NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan /Sub-Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase laporan administrasi pelaksanaan jasa penunjang yang terdokumentasi lengkap	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sekretariat
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sekretariat
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara sesuai rencana pemeliharaan tahunan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sekretariat
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Sekretariat
				Terlaksananya Pemeliharaan/	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan Pemeliharaan/	Sekretariat



NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan /Sub-Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	



Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang

Bidang Urusan/Progra m/ Output/Kegiat an/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satu an	Baselin e (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Urusan Wajib Pelayanan Daerah																
Urusan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang																
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)		Rp	-	-	8.087.183.800	-	9,140,000,000	-	9,350,220,000	-	9,565,275,060	-	9,785,276,386	-	10,010,337,743	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase jaringan irigasi yang mendapat pemeliharaan rutin/ berkala	perse n	70,00	72,15	-	74,38	-	77,02	-	80,15	-	83,29	-	86,37	-	
Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase panjang irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik (%)	Rp	-	-	8.087.183.800	-	9,140,000,000	-	9,350,220,000	-	9,565,275,060	-	9,785,276,386	-	10,010,337,743	
Terselenggara nya Pengembangan	Persentase panjang jaringan irigasi	perse n	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	



RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/Progra m/ Output/Kegiat an/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satu an	Baselin e (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	primer dan sekunder dalam kondisi baik															
Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa		Rp	-	-	-	-	100,000,000	-	102,300,000	-	104,652,900	-	107,059,917	-	109,522,295	
Terbangunnya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	km	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa		Rp	-	-	8.087.183.800	-	9,040,000,000	-	9,147,920,000	-	9,358,322,160	-	9,573,563,570	-	9,793,755,532	
Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	km	4	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi		Rp	-		-	-	-	-	100,000,000	-	102,300,000	-	104,652,900	-	107,059,917	



RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/Progra m/ Output/Kegiat an/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satu an	Baselin e (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Kawasan Rawa yang mendapatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi	Jumlah Kawasan Rawa yang mendapatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi	Kawa san	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		Rp	n.a	-	8.322.706.000	-	8,447,546,590	-	8,574,259,789	-	8,702,873,686	-	8,833,416,791	-	8,965,918,043	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase rumah tangga dengan akses air minum aman	persen	n.a	2,56	-	2,94	-	3,39	-	3,89	-	4,48	-	5,15	-	
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Rp	-	-	8.322.706.000	-	8,447,546,590	-	8,574,259,789	-	8,702,873,686	-	8,833,416,791	-	8,965,918,043	
Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman melalui SPAM	perse n	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	



RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/Progra m/ Output/Kegiat an/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satu an	Baselin e (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Minum (SPAM) di Kabupaten	kabupaten/kot a															
Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Rp	-	-	-	-	2,842,297,011	-	2,879,246,872	-	2,916,677,081	-	2,954,593,884	-	2,993,003,604	
Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	(liter/ detik)	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Rp	-	-	8.322.706.000	-	1,035,039,066	-	965,389,667	-	994,088,253	-	1,023,394,147	-	1,053,318,576	
Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	(liter/ detik)	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Rp	-	-	-	-	-	-	100,000,000	-	102,300,000	-	104,652,900	-	107,059,917	



RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/Program/ Output/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satu an	Baselin e (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Teroptimalisasi nya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	unit	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Rp	-	-	-	-	4,570,210,513	-	4,629,623,250	-	4,689,808,352	-	4,750,775,860	-	4,812,535,946	
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	-	-	-	550	-	550	-	550	-	550	-	550	-	
Program Pengelolaan Dan Pengembang an Sistem Air Limbah		Rp	-	-	1.249.355.000	-	1,268,095,325	-	1,287,116,755	-	1,306,423,506	-	1,326,019,859	-	1,345,910,157	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Lavak dan	persen	1,25	1,28	-	1,29	-	1,31	-	1,32	-	1,33	-	1,35	-	



RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/Progra m/ Output/Kegiat an/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satu an	Baselin e (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Aman)	Rp	-	-	1.249.355.000	-	1,268,095,325	-	1,287,116,755	-	1,306,423,506	-	1,326,019,859	-	1,345,910,157	
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembang an Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Ko ta																
Terselenggara nya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik di daerah kabupaten/kot a	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik yang layak	perse n	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman		Rp	-	-	1.249.355.000	-	1,268,095,325	-	1,187,116,755	-	1,204,123,506	-	1,221,366,959	-	1,238,850,240	
Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	m³/h ari	10	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	



RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/Progra m/ Output/Kegiat an/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satu an	Baselin e (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman		Rp	-	-	-	-	-	-	100,000,000	-	102,300,000	-	104,652,900	-	107,059,917	
Teroptimalisasi nya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Sistem Pengelolaan Air LimbahDomest ik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang di optimalisasi	unit	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
Program Penataan Bangunan Gedung		Rp	-	-	16.690.888.855	-	16,774,343,299	-	16,858,215,016	-	16,942,506,091	-	17,027,218,621	-	17,112,354,714	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase kualitas bangunan gedung kabupaten dan lingkungannya yang sesuai standar	perse n	60,00	60,97	-	61,80	-	63,65	-	65,56	-	67,53	-	69,56	-	
Kegiatan Penyelenggara an Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Ko ta, Pemberian Izin Mendirikan	Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diterbitkan (persen)	Rp	-	-	16.690.888.855	-	16,774,343,299	-	16,858,215,016	-	16,942,506,091	-	17,027,218,621	-	17,112,354,714	



RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/Progra m/ Output/Kegiat an/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satu an	Baselin e (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung																
Terlaksananya Penyelenggaraa n Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kot a, serta Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diterbitkan	perse n	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
Sub Kegiatan Identifikasi, Penetapan, Penyelenggara an Bagunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah kabupaten/Ko ta	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Ko ta yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarak an (bangunan Gedung cagar budaya)	Rp	-	-	16.690.888.855	-	16,774,343,299	-	16,658,215,016	-	16,737,906,091	-	16,817,912,821	-	16,898,234,881	



RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/Progra m/ Output/Kegiat an/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satu an	Baselin e (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kot a yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggaraka n	bang unan Gedu ng cagar buda ya	5	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	
Sub Kegiatan Pengubahsuai an Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Ko ta	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Ko ta yang Diubahsuaika n (bangunan Gedung)	Rp	-	-	-	-	-	-	100,000,000	-	102,300,000	-	104,652,900	-	107,059,917	
Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kot a yang mendapatkan Pengubahsuaia n	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kot a yang Diubahsuaikan	Bang unan gedu ng	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	



Bidang Urusan/Progra m/ Output/Kegiat an/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satu an	Baselin e (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), TimProfesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		Rp	-	-	-	-	-	-	100,000,000	-	102,300,000	-	104,652,900	-	107,059,917	
Terselenggara ya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG),	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG),	doku men	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	



RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/Progra m/ Output/Kegiat an/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satu an	Baselin e (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG															
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya		Rp	-	-	6.385.967.600	-	7,489,988,000	-	7,527,437,940	-	7,565,075,130	-	7,602,900,505	-	7,640,915,008	
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	perse n	57,32	58,45	-	59,04	-	60,81	-	62,64	-	64,51	-	66,45	-	
Kegiatan Penyelenggara an Penataan Bangunan dan Lingkunganny a di Daerah Kabupaten/Kota		Rp	-	-	6.385.967.600	-	7,489,988,000	-	7,527,437,940	-	7,565,075,130	-	7,602,900,505	-	7,640,915,008	
Terlaksananya Penyelenggaraa n Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kawasan bangunan dan lingkungannya yang tertata dalam kondisi baik	perse n	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
Sub Kegiatan Penataan		Rp	-	-	6.385.967.600	-	7,489,988,000	-	7,527,437,940	-	7,565,075,130	-	7,602,900,505	-	7,640,915,008	



RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/Progra m/ Output/Kegiat an/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satu an	Baselin e (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota																
Tertatanya Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	kawa san	3	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	
Program Penyelenggara n Jalan	Panjang jalan kabupaten yang direhabilitasi/ditingkatkan (km)	Rp	-	-	57.191.443.615	-	58,621,229,705	-	55,611,756,818	-	56,890,827,225	-	58,199,316,251	-	59,537,900,525	
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Panjang jalan kabupaten yang direhabilitasi/ditingkatkan	Km	20,15	22,42		24,87		27,33		29,78		32,24		34,69		
	Panjang jembatan yang dibangun/direhabilitasi	m	35,42	42,87		47,63		52,48		56,79		61,22		66,15		
Kegiatan Penyelenggara an Jalan Kabupaten/Kota		Rp	-	-	57.191.443.615	-	58,621,229,705	-	55,611,756,818	-	56,890,827,225	-	58,199,316,251	-	59,537,900,525	



RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/Progra m/ Output/Kegiat an/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satu an	Baselin e (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terselenggara ya penyediaan dan peningkatan layanan jalan kabupaten/kot a	Persentase jalan kabupaten yang ditingkatkan	perse n	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Panjang Jembatan kabupaten kondisi baik	perse n	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
Sub Kegiatan Pembangunan Jalan		Rp	-	-	6,233,938,987	-	4,007,325,500	-	4,099,493,987	-	4,193,782,348	-	4,290,239,342	-	4,388,914,847	
Terbangunnya jalan	Panjang Jalan yang dibangun	km	5	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	
Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan		Rp	-	-	29,444,668,318	-	100,000,000	-	102,300,000	-	104,652,900	-	107,059,917	-	109,522,295	
Terekonstruksi nya jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	km	5	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan		Rp	-	-	12,173,081,000	-	16,701,646,566	-	17,085,784,437	-	17,478,757,479	-	17,880,768,901	-	18,292,026,586	
Terpeliharanya jalan secara berkala	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	km	8	8	-	10	-	12	-	14	-	16	-	18	-	
Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan		Rp	-	-	3,626,775,000	-	3,051,775,000	-	3,121,965,825	-	3,193,771,039	-	3,267,227,773	-	3,342,374,012	
Terehabilitasi ya jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	m	24	24	-	24	-	24	-	24	-	24	-	24	3,342,374,012	
Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembat an	Panjang Jalan/Jembat an yang Disurvey Kondisinya	Rp	-	-	1,923,466,660	-	1,517,012,000	-	1,551,903,276	-	1,587,597,051	-	1,624,111,784	-	1,661,466,355	



RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/Progra m/ Output/Kegiat an/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satu an	Baselin e (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	(km)															
Jalan/Jembata n yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembata n yang Disurvey Kondisinya	km	25	25	-	25	-	25	-	25	-	25	-	25	-	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (km)	Rp	-	-	3,789,513,650	-	33,243,470,639	-	34,125,312,923	-	35,030,368,641	-	35,959,244,980	-	36,912,564,919	
Terpeliharanya jalan secara rutin	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	km	10	10	-	25	-	30	-	35	-	40	-	45	-	
Program Pengembang an Perumahan	Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	Rp	-	--	30.000.000	-	30.450.000	-	30.906.750	-	31.370.351	-	31.840.907	-	32.318.520	
Meningkatnya penyediaan akses perumahan yang layak, aman, dan terjangkau	Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni	perse n	70,46	71,52	-	72,59	-	73,68	-	74,78	-	75,91	-	77,01	-	
Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Ko ta	Presentase Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Ko ta (%)	Rp	-	-	30.000.000	-	30.450.000	-	30.906.750	-	31.370.351	-	31.840.907	-	32.318.520	
Meningkatnya Pendataan	Presentase Pendataan	perse n	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	



RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/Progra m/ Output/Kegiat an/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satu an	Baselin e (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kot a	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kot a															
Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Ko ta		Rp	-	-	30.000.000	-	30.450.000	-	30.906.750	-	31.370.351	-	31.840.907	-	32.318.520	
Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kot a	doku men	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
Program Kawasan Permukiman		Rp	-	-	86,129,000	-	200,000,000	-	203,000,000	-	206,045,000	-	209,135,675	-	212,272,710	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha di Kabupaten yang Ditangani	perse n	10,59	11,12	-	11,68	-	12,26	-	12,87	-	13,52	-	14,59	-	



RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/Progra m/ Output/Kegiat an/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satu an	Baselin e (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Rp	-	-	86,129,000	-	200,000,000	-	203,000,000	-	206,045,000	-	209,135,675	-	212,272,710	
Terlaksananya peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektar	Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 (sepuluh) hektar yang tertangani	perse n	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh		Rp	-	-	86,129,000	-	100,000,000	-	101,500,000	-	103,022,500	-	104,567,838	-	106,136,355	
Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	doku men	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh		Rp	-	-	-	-	100,000,000	-	101,500,000	-	103,022,500	-	104,567,838	-	106,136,355	



RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/Progra m/ Output/Kegiat an/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satu an	Baselin e (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																
Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	unit	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh		Rp	-	-	1.318.271.200	-	1,322,500,000	-	1,342,337,500	-	1,362,472,563	-	1,382,909,651	-	1,403,653,296	
Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman, serta penanganan kawasan kumuh	Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	perse n	56,38	59,20	-	62,16	-	65,27	-	68,53	-	71,96	-	75,55	-	
Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Ko ta		Rp	-	-	1.318.271.200	-	1,322,500,000	-	1,342,337,500	-	1,362,472,563	-	1,382,909,651	-	1,403,653,296	
Terlaksananya pencegahan	Persentase kawasan	perse n	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	



RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/Progra m/ Output/Kegiat an/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satu an	Baselin e (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
perumahan dan kawasan permukiman kumuh di daerah kabupaten/kot a	permukiman berisiko kumuh yang telah dilakukan upaya pencegahan															
Su Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangn ya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Rp	-	-	1.318.271.200	-	1,322,500,000	-	1,342,337,500	-	1,362,472,563	-	1,382,909,651	-	1,403,653,296	
Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangny a Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangny a Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh)	unit	43	43	-	43	-	45	-	47	-	49	-	51	-	



RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/Progra m/ Output/Kegiat an/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satu an	Baselin e (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
10 (Sepuluh) Ha	Ha yang Diperbaiki															
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)		Rp	-	-	980,000,000	-	1,000,000,000	-	1,015,000,000	-	1,030,225,000	-	1,045,678,375	-	1,061,363,551	
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	perse n	20,33	21,35	-	22,41	-	23,53	-	24,71	-	25,95	-	27,24	-	
Kegiatan Urusan Penyelenggara an PSU Perumahan		Rp	-	-	980,000,000	-	1,000,000,000	-	1,015,000,000	-	1,030,225,000	-	1,045,678,375	-	1,061,363,551	
Meningkatnya Urusan Penyelenggaraa n PSU Perumahan	Persentase perumahan yang dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU)	perse n	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Rp	-	-	980,000,000	-	1,000,000,000	-	1,015,000,000	-	1,030,225,000	-	1,045,678,375	-	1,061,363,551	
Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan	lokasi	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	



RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/Progra m/ Output/Kegiat an/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satu an	Baselin e (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Permukiman untuk Menunjang Fungsi Hunian	Perbaikan untuk Menunjang Fungsi Hunian															
Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman		Rp	-	-	98,500,000	-	100,000,000	-	101,500,000	-	103,022,500	-	104,567,838	-	106,136,355	
Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan menengah	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	perse n	40,00	45,00	-	50,00	-	55,00	-	60,00	-	65,00	-	70,00	-	
Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan		Rp	-	--	98,500,000	-	100,000,000	-	101,500,000	-	103,022,500	-	104,567,838	-	106,136,355	



RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/Progra m/ Output/Kegiat an/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satu an	Baselin e (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil																
Terlaksananya Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Saranadan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Persentase orang atau badan hukum pelaksana perancangan dan perencanaan rumah serta PSU tingkat kemampuan kecil yang tersertifikasi dan terdaftar	doku men	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi		Rp	-	-	98,500,000	-	100,000,000	-	101,500,000	-	103,022,500	-	104,567,838	-	106,136,355	



RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/Progra m/ Output/Kegiat an/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satu an	Baselin e (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Kecil																
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasidan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	laporan	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		Rp	-	-	1,142,709,901	-	1,154,252,425	-	1,180,800,231	-	1,207,958,636	-	1,235,741,685	-	1,264,163,743	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah	perse n	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		Rp	-	-	1,142,709,901	-	1,154,252,425	-	1,180,800,231	-	1,105,658,636	-	1,131,088,785	-	1,157,103,827	
Terlaksananya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan	Persentase penyelesaian dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah	perse n	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	



RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/Progra m/ Output/Kegiat an/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satu an	Baselin e (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten	(RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten															
Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang		Rp	-	-	1,142,709,901	-	1,154,252,425	-	1,180,800,231	-	1,105,658,636	-	1,131,088,785	-	1,157,103,827	
Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang- undangan bidang penataan ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang- undangan bidang penataan ruang	lapor an	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Ko ta		Rp	-	-	-	-	-	-	100,000,000	-	102,300,000	-	104,652,900	-	107,059,917	
Terselenggara nya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	Persentase permohonan izin pemanfaatan ruang yang direkomendasi kan oleh	perse n	-	-	-	-	-	100	-	100	-	100	-	100	-	



RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/Progra m/ Output/Kegiat an/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satu an	Baselin e (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	BKPRD															
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		Rp	-	-	-	-	-	-	100,000,000	-	102,300,000	-	104,652,900	-	107,059,917	
Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	doku men	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
Program Pengembangan Jasa Konstruksi		Rp	-	-	1,089,000,000	-	1,100,000,000	-	1,225,300,000	-	1,151,181,900	-	1,177,659,084	-	1,204,745,243	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	perse n	30,00	30,74	-	31,50	-	33,08	-	34,73	-	36,47	-	38,29	-	
Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Rp	-	-	-	-	-	-	100,000,000	-	102,300,000	-	104,652,900	-	107,059,917	
Terselenggaranya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase tenaga kerja konstruksi terampil yang lulus sertifikasi kompetensi	perse n	-	-	-	-	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
Sub Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan	Tenaga Kerja	Rp	-	-	-	-	-	-	100,000,000	-	102,300,000	-	104,652,900	-	107,059,917	



RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/Progra m/ Output/Kegiat an/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satu an	Baselin e (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Operator, Teknisi atau Analisis																
Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analisis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analisis yang Dilatih	orang	-	-	-	-	-	30	-	30	-	30	-	30	-	
Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggara an dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		Rp	-	-	1,089,000,000	-	1,100,000,000	-	1,025,300,000	-	1,048,881,900	-	1,073,006,184	-	1,097,685,326	
Meningkatnya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggara n dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Presentase Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggara n, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	perse n	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
Sub Kegiatan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelegaraan , dan Tertib Pemenfaatan Produk Jasa Konstruksi		Rp	-	-	1,089,000,000	-	1,100,000,000	-	1,025,300,000	-	1,048,881,900	-	1,073,006,184	-	1,097,685,326	



RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/Progra m/ Output/Kegiat an/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satu an	Baselin e (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelegaraan, dan Tertib Pemenfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraa n, dan Tertib Pemanfaatan Produk	doku men	2	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan		Rp	-	-	1,500,000,000	-	1,518,000,000	-	1,536,216,000	-	1,554,650,592	-	1,573,306,399	-	1,592,186,076	
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	perse n	n.a	30,00	-	50,00	-	65,00	-	75,00	-	85,00	-	90,00	-	
Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Ko ta		Rp	-	-	1,500,000,000	-	1,518,000,000	-	1,536,216,000	-	1,554,650,592	-	1,573,306,399	-	1,592,186,076	
Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan	Persentase penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan	perse n	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	



RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/Progra m/ Output/Kegiat an/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satu an	Baselin e (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a															
Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Ko ta		Rp	-	-	1,500,000,000	-	1,518,000,000	-	1,536,216,000	-	1,554,650,592	-	1,573,306,399	-	1,592,186,076	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugiandan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a	doku men	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan		Rp	-	-	13.579.981.882	-	14,504,372,282	-	15,331,972,844	-	15,684,608,220	-	16,045,354,209	-	16,414,397,356	



RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/Progra m/ Output/Kegiat an/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satu an	Baselin e (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Daerah Kabupaten/Ko ta																
Meningkatkan kualitas penyelenggaraa n urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	perse n	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp	-	-	13.579.981.882	-	14,504,372,282	-	100,000,000	-	102,300,000	-	104,652,900	-	107,059,917	
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas PUPR	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	perse n	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp	-	-	-	-	-	-	100,000,000	-	102,300,000	-	104,652,900	-	107,059,917	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	doku men	-	-	-	-	-	14	-	14	-	14	-	14	-	
Kegiatan Administrasi Keuangan		Rp	-	-	-	-	14,504,372,282	-	12,691,972,844	-	12,983,888,220	-	13,282,517,649	-	13,588,015,555	



RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/Progra m/ Output/Kegiat an/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satu an	Baselin e (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Perangkat Daerah																
Meningkatnya penatausahaan keuangan	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	perse n	100	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp	-	-	13.579.981.882	-	14,504,372,282	-	12,691,972,844	--	12,983,888,220	-	13,282,517,649	-	13,588,015,555	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	95	95	-	102	-	102	-	102	-	102	-	102	-	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rp	-	-	-	-	-	-	130,000,000	-	132,990,000	-	136,048,770	-	139,177,892	
Terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	perse n	-	-	-	-	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Rp	-	-	-	-	-	-	100,000,000	-	102,300,000	-	104,652,900	-	107,059,917	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	



RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/Progra m/ Output/Kegiat an/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satu an	Baselin e (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Rp	-	-	-	-	-	-	30,000,000	-	30,690,000	-	31,395,870	-	32,117,975	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp	-	-	-	-	-	-	510,000,000	-	521,730,000	-	533,729,790	-	546,005,575	
Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	perse n	-	-	-	-	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Rp	-	-	-	-	-	-	30,000,000	-	30,690,000	-	31,395,870	-	32,117,975	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang	paket	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	



RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/Progra m/ Output/Kegiat an/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satu an	Baselin e (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Disediakan	Rp	-	-	-	-	-	-	150,000,000	-	153,450,000	-	156,979,350	-	160,589,875	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Rp	-	-	-	-	-	-	40,000,000	-	40,920,000	-	41,861,160	-	42,823,967	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	paket	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Rp	-	-	-	-	-	-	60,000,000	-	61,380,000	-	62,791,740	-	64,235,950	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	paket	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Rp	-	-	-	-	-	-	80,000,000	-	81,840,000	-	83,722,320	-	85,647,933	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	laporan	-	-	-	-	-	12	-	12	-	12	-	12	-	



RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/Progra m/ Output/Kegiat an/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satu an	Baselin e (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Tamu	Rp	-	-	-	-	-	-	150,000,000	-	153,450,000	-	156,979,350	-	160,589,875	
Sub Kegiatan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
Terlaksananya Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	lapor an	-	-	-	-	-	12	-	12	-	12	-	12	-	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Rp	-	-	-	-	-	-	50,000,000	-	51,150,000	-	52,326,450	-	53,529,958	
Tersedianya Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pengadaan barang yang selesai tepat waktu sesuai jadwal pengadaan	perse n	-	-	-	-	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp	-	-	-	-	-	-	50,000,000	-	51,150,000	-	52,326,450	-	53,529,958	
Tersedianya Sarana dan Prasarana	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	unit	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	



RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/Progra m/ Output/Kegiat an/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satu an	Baselin e (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan															
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp	-	-	-	-	-	-	1,100,000,000	-	1,125,300,000	-	1,151,181,900	-	1,177,659,084	
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase laporan administrasi pelaksanaan jasa penunjang yang terdokumentas i lengkap	perse n	-	-	-	-	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp	-	-	-	-	-	-	300,000,000	-	306,900,000	-	313,958,700	-	321,179,750	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	lapo ran	-	-	-	-	-	12	-	12	-	12	-	12	-	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp	-	-	-	-	-	-	100,000,000	-	102,300,000	-	104,652,900	-	107,059,917	



RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/Progra m/ Output/Kegiat an/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satu an	Baselin e (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	lapor an	-	-	-	-	-	12	-	12	-	12	-	12	-	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp	-	-	-	-	-	-	700,000,000	-	716,100,000	-	732,570,300	-	749,419,417	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapor an	-	-	-	-	-	12	-	12	-	12	-	12	-	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp	-	-	-	-	-	-	750,000,000	-	767,250,000	-	784,896,750	-	802,949,375	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara sesuai rencana pemeliharaan tahunan	perse n	-	-	-	-	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak		Rp	-	-	-	-	-	-	300,000,000	-	306,900,000	-	313,958,700	-	321,179,750	



RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/Progra m/ Output/Kegiat an/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satu an	Baselin e (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	-	-	-	-	-	17	-	17	-	17	-	17	-	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		Rp	-	-	-	-	-	-	250,000,000	-	255,750,000	-	261,632,250	-	267,649,792	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	unit	-	-	-	-	-	6	-	6	-	6	-	6	-	
Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Rp	-	-	-	-	-	-	200,000,000	-	204,600,000	-	209,305,800	-	214,119,833	



RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/Progra m/ Output/Kegiat an/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satu an	Baselin e (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	-	-	-	-	-	3	-	3	-	3	-	3	-	



Program Kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang untuk Tahun 2025-2029, terdiri dari 14 Program 24 Kegiatan dan 53 Sub Kegiatan.

Pada tabel 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya. Pada tahun 2025 dan 2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang ada Sub Kegiatan yang tidak ada pagu anggarannya dikarenakan beberapa sub kegiatan yang digabungkan menjadi 1 (satu) sub kegiatan yang ditandai sumber pendanaannya dengan dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya, disesuaikan dengan sub kegiatan yang terdapat di Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tersebut.



Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Pengairan
			Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Bidang Pengairan
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Bidang Pengairan
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa	Bidang Pengairan
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Bidang Pengairan
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Cipta Karya dan Perumahan
			Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Bidang Cipta Karya dan Perumahan
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Bidang Cipta Karya dan Perumahan
			Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Bidang Cipta Karya dan Perumahan



No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Bidang Cipta Karya dan Perumahan
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Cipta Karya dan Perumahan
			Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Bidang Cipta Karya dan Perumahan
			Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Bidang Cipta Karya dan Perumahan
4	Program Penataan Bangunan Gedung	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Bidang Cipta Karya dan Perumahan
			Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah kabupaten/Kota	Sekretariat, Bidang Cipta Karya dan Perumahan, Bidang Irigasi
			Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Cipta Karya dan Perumahan



No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
			Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), TimProfesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Bidang Cipta Karya dan Perumahan
5	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Cipta Karya dan Perumahan
			Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Bidang Cipta Karya dan Perumahan
6	Program Penyeleggaran Jalan	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Bidang Bina Marga
			Penggantian Jembatan	Bidang Bina Marga
			Pembangunan Jalan	Bidang Bina Marga
			Rekonstruksi Jalan	Bidang Bina Marga
			Pemeliharaan Berkala Jalan	Bidang Bina Marga
			Rehabilitasi Jembatan	Bidang Bina Marga
			Rehabilitasi Jalan	Bidang Bina Marga
			Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Bidang Bina Marga



No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
			Pemeliharaan Rutin Jalan	Bidang Bina Marga
7	Program Pengembangan Perumahan	Meningkatnya penyediaan akses perumahan yang layak, aman, dan terjangkau	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Bidang Cipta Karya dan Perumahan
			Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Bidang Cipta Karya dan Perumahan
8	Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Bidang Cipta Karya dan Perumahan
			Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Bidang Cipta Karya dan Perumahan
			Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Bidang Cipta Karya dan Perumahan
9	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman, serta penanganan kawasan kumuh	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Cipta Karya dan Perumahan
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Bidang Cipta Karya dan Perumahan



No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
10	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Bidang Cipta Karya dan Perumahan
			Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Bidang Cipta Karya dan Perumahan
11	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan menengah	Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Bidang Cipta Karya dan Perumahan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Bidang Cipta Karya dan Perumahan
12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Bitang Tata Ruang, Bina Konstruksi dan Pertanahan
			Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Bitang Tata Ruang, Bina Konstruksi dan Pertanahan
			Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Bitang Tata Ruang, Bina Konstruksi dan Pertanahan
			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Bitang Tata Ruang, Bina Konstruksi dan



No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
				Pertanahan
13	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Bitang Tata Ruang, Bina Konstruksi dan Pertanahan
			Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Bitang Tata Ruang, Bina Konstruksi dan Pertanahan
			Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Bitang Tata Ruang, Bina Konstruksi dan Pertanahan
			Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Bitang Tata Ruang, Bina Konstruksi dan Pertanahan
			Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Bitang Tata Ruang, Bina Konstruksi dan Pertanahan
			Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Bitang Tata Ruang, Bina Konstruksi dan Pertanahan
			Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota	Bitang Tata Ruang, Bina Konstruksi dan Pertanahan



No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
14	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Bitang Tata Ruang, Bina Konstruksi dan Pertanahan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Bitang Tata Ruang, Bina Konstruksi dan Pertanahan
15	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sekretariat
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sekretariat
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Sekretariat
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sekretariat
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sekretariat
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sekretariat



No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sekretariat
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sekretariat
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sekretariat
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sekretariat
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sekretariat
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sekretariat
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sekretariat
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Sekretariat



No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
			Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Sekretariat
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sekretariat

4.2. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis diukur melalui indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Indikator ini memungkinkan pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan jangka menengah 5 tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau instansi. Tujuan dari Renstra adalah untuk mencapai visi dan misi organisasi serta memberikan arah pembangunan yang jelas.

Untuk memastikan bahwa Renstra berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuannya, perlu adanya target keberhasilan yang terukur. Target ini biasanya dirumuskan dalam bentuk indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang digunakan untuk menilai kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran.

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025-2029 dilakukan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Tulang Bawang sesuai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029, diperlukan indikator kinerja utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang sebagai pedoman dalam pencapaian



kinerja pemerintah, IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang antara lain:



Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang

No	Indikator	Satuan	Target Tahunan						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	persen	62,16	64,66	66,02	68,91	72,15	74,08	Dinas PUPR
2	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	persen	28,00	32,00	36,00	40,00	45,00	50,00	Bidang Bina Marga
3	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik	persen	75,50	76,35	77,67	80,24	89,53	90,00	Bidang Pengairan
4	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman	persen	5,65	5,82	5,99	6,16	6,34	8,80	Bidang Cipta Karya dan Perumahan
5	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	persen	72,37	73,25	74,56	75,61	76,75	77,36	Bidang Tata Ruang, Bina Konstruksi dan Pertanahan dan Bidang Cipta Karya dan Perumahan
6	Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	persen	59,20	62,16	65,27	68,53	71,96	75,55	Bidang Cipta Karya dan Perumahan
7	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	persen	54,25	56,40	58,65	60,90	63,30	65,50	Bidang Cipta Karya dan Perumahan
8	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (SAKIP) Perangkat Daerah	nilai	79,20	79,30	79,40	79,50	79,70	79,80	Sekretariat

4.3. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencapaian kinerja dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, khususnya terkait pekerjaan umum dan penataan ruang. IKK ini membantu mengukur keberhasilan pencapaian tujuan strategis dan hasil akhir yang ingin dicapai oleh dinas.

Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029, melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK), dilakukan dengan menetapkan ukuran keberhasilan yang spesifik dan terukur untuk setiap urusan. IKK ini akan menjadi dasar untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029.



Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang

No	Indikator	Satuan	Target Tahunan						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kapasitas Air Baku	m3/detik	1,50	1,58	1,66	1,74	1,83	1,92	Bidang Cipta Karya dan Perumahan dan Bidang Pengairan
2	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	persen	87,40	89,60	91,80	93,90	95,90	97,80	Bidang Cipta Karya dan Perumahan
3	Indeks Infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	3,230	3,250	3,270	3,290	3,310	3,360	Dinas PUPR
4	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	persen	38,90	39,68	40,47	41,28	42,11	42,95	Bidang Cipta Karya dan Perumahan
5	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	persen	85,65	85,82	85,99	86,16	86,34	88,06	Bidang Cipta Karya dan Perumahan
5	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	persen	100	100	100	100	100	100	Bidang Tata Ruang, Bina Konstruksi dan



No	Indikator	Satuan	Target Tahunan						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Pertanahan
6	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	persen	73,50	74,50	75,60	76,70	77,80	79,00	Bidang Pengairan
7	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	persen	67,50	69,70	71,90	74,20	76,50	79,80	Bidang Cipta Karya dan Perumahan
8	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	persen	20,00	23,00	27,00	32,00	37,00	42,00	Bidang Cipta Karya dan Perumahan
9	Rasio kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) kab/kota	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bidang Tata Ruang, Bina Konstruksi dan Pertanahan
10	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bidang Tata Ruang, Bina



No	Indikator	Satuan	Target Tahunan						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Konstruksi dan Pertanahan
11	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bidang Tata Ruang, Bina Konstruksi dan Pertanahan
12	Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	persen	59,20	62,16	65,27	68,53	71,96	75,55	Bidang Cipta Karya dan Perumahan
13	Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni	persen	54,25	56,40	58,65	60,90	63,30	65,50	Bidang Cipta Karya dan Perumahan
14	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bidang Cipta Karya dan Perumahan
15	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas Penyediaan rumah yang layak huni	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bidang Cipta Karya dan Perumahan



No	Indikator	Satuan	Target Tahunan						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang Ditangani	persen	11,12	11,68	12,26	12,87	13,52	14,19	Bidang Cipta Karya dan Perumahan
17	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	persen	11,90	10,95	10,00	9,00	8,20	7,50	Bidang Cipta Karya dan Perumahan
18	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	persen	21,35	22,41	23,53	24,71	25,95	27,24	Bidang Cipta Karya dan Perumahan
19	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (SAKIP)	nilai	72,00	74,00	76,00	78,00	79,00	80,00	Sekretariat

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang periode 2025-2029 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2025-2029, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang periode 2025-2029 harus dijadikan acuan kerja bagi unit- unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029 menjadi pedoman utama dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan dan harus dilaksanakan secara konsisten dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
2. Koordinasi antar bidang-bidang pada Perangkat Daerah dapat menjalin kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5.3. Pengendalian dan Evaluasi

Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029 menjadi pedoman utama dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan 5

(lima) tahun ke depan dan dilaksanakannya fungsi pengendalian dan evaluasi sebagai berikut:

1. Mengukur sejauh mana capaian kinerja (output, outcome, dan dampak) program dan kegiatan telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Renstra.
2. Memeriksa keselarasan antara pelaksanaan program dengan rencana tata ruang yang berlaku dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
3. Mendeteksi dini potensi masalah, hambatan, atau penyimpangan dalam pelaksanaan program agar dapat segera diambil tindakan korektif.
4. Menyediakan data dan informasi yang akurat bagi pimpinan Dinas PUPR dan pemerintah daerah untuk perbaikan kebijakan, strategi, dan alokasi sumber daya di masa mendatang.
5. Memenuhi kewajiban akuntabilitas publik dengan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pihak terkait dan masyarakat.